

**SINERGITAS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DALAM PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DI KECAMATAN
PAMBOANG KABUPATEN MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT**

TESIS

**PURMAWAN
4617103035**



Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Magister

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul: Sinergitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat)

Nama Mahasiswa : PURMAWAN

Nim : 4617103035

Program Studi : Administrasi Publik

Menyetujui,

Komisi Pembimbing:


Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd


Dr. Syamsul Bahri, S.Sos., M.Si


Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana

Ketua Program Studi

Universitas Bosowa

Administrasi Publik


Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T, M.Si
NIDN. 0913017402


Prof. Dr. Andi Rasyid Pananrangi, SH., M.Pd
NIP: 195601101983031002

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari/Tanggal : Sabtu 27 Juli 2019

Tesis atas nama : **PURMAWAN**

NIM : 4617103035

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Administrasi Publik.

PANITIA UJIAN TESIS

KETUA : Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd (.....)


SEKERTARIS : Dr. Syamsul Bahri, S.Sos., M.Si (.....)

Anggota Penguji : 1. Prof. Dr. Husain Hamka, M.S (.....)

2. Dr. A. M. Rusdin Maidin, SH., M.Si (.....)

Makassar, 27 Juli 2019

Direktur Pascasarjana,


Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T, M.Si
NIDN. 0913017402

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Tesis (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003,pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 27 Juli 2019
Mahasiswa,



Kurmawan
4617103035

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyajikan Tesis yang berjudul **"Sinergitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat)"** dapat terselesaikan tepat waktu.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Bosowa Prof. Dr. Ir. HM Saleh Pallu, M.Eng, yang telah memberikan fasilitas kepada kami untuk menyelesaikan tesis ini sampai dapat dipertahankan di depan dewan penguji.
2. Direktur Program Pasca Sarjana Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Sidan Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Prof. Dr. Andi. Rasyid Pananrangi, S.H., M.Si. yang selama ini telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Ketua Komisi Pembimbing Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pddan anggota Komisi Pembimbing Dr. Syamsul Bahri, S.Sos., M.Si yang selalu memberikan dorongan dan koreksi-koreksi sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik
4. Seluruh Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Bosowa Makassar yang selama ini telah mentransfer ilmunya dalam proses perkuliahan.
5. Seluruh informan, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan informasinya di lokasi penelitian.

Sangat disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun, agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

**Makassar,
Penulis**

2019

**UNIVERSITAS
Purmawan**

BOSOWA

ABSTRAK

Purmawan. **Sinergitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene).**(Dibimbing oleh Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd dan Dr. Syamsul Bahri, S.Sos., M.Si).

Tujuan penelitian yakni Untuk mengetahui dan menganalisis penyaluran aspirasi masyarakat di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tugas aparat pemerintah di kecamatan pamboang Kabupaten Majene. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor determinan yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat di kecamatan pamboang Kabupaten Majene.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh dari sejumlah informan yang terdiri atas: kepala DPM, sekretaris, pegawai dan masyarakat.

Hasil dari penelitian ini yakni: Penyaluran Aspirasi Masyarakat di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. Masyarakat Kecamatan Pamboang merupakan masyarakat yang memiliki kompleksitas kebutuhan sehingga penyaluran aspirasi masyarakat dilakukan secara lisan maupaun tertulis. Sejalan dengan hal tersebut mereka membutuhkan pelayanan yang berkualitas dari pemerintahan desa setempat yang harus senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan mereka untuk memberikan pelayanan yang semakin baik sesuai tuntunan masyarakat. Pelaksanaan Tugas aparat desa di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. BPD mempunyai peran membuat dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa, selain itu BPD juga Berperan dalam mengawasi jalannya pemerintah desa. Fungsi dalam bidang pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pamboang. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yakni dengan membuat peraturan desa dimana, BPD sudah melaksanakan tugas dan fungsinya namun dalam proses pembuatan Peraturan Desa masih ada kendala yang dapat menghambat pembuatannya BPD tidak punya kekuatan meskipun dilahirkan oleh Undang-Undang akan tetapi sudah direncanakan dan masih menunggu Perda dari Kabupaten Majene sebab Perdes harus disesuaikan dengan Perda.

Kata Kunci: Sinergitas, Pembangunan dan desa

ABSTRACT

The purpose of the research is to find out and analyze the distribution of people's aspirations in Pamboang District, Majene Regency. To find out and analyze the implementation of the tasks of government officials in the Pamboang sub-district, Majene Regency. To find out and analyze the determinant factors that influence community empowerment in the sub-district of Pamboang, Majene Regency.

In this study a qualitative approach was used with descriptive method. Data was obtained from a number of informants consisting of: the head of the DPM, secretaries, employees and the community.

The results of this study are: Distribution of Community Aspirations in Pamboang District, Majene Regency. The people of Pamboang Subdistrict are people who have complex needs so that the distribution of community aspirations is done orally or in writing. In line with this they need quality services from the local village government that must always strive to improve their ability to provide better services according to the guidance of the community. Implementation of Tasks of village officials in Pamboang District, Majene Regency. The BPD has the role of making and establishing Village Regulations together with the village government, besides that the BPD also plays a role in overseeing the running of the village government. The functions in the field of supervision include supervision of the implementation of Village Regulations, supervision of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes), and supervision of the decisions of the Village Head. Community Empowerment in Pamboang District. The implementation of community empowerment is by making a village regulation wherein the BPD has carried out its duties and functions but in the process of making Village Regulations there are still obstacles that can hamper the making of the BPD having no power despite being born by the Law but planned and still awaiting the Perda from Majene Regency because Perdes must be adjusted to the Perda.

Keywords: Synergy, Development and village

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEP	
A. Konsep Otonomi Daerah.....	7
B. Pemerintah dan Perangkat Daerah`	17
C. Konsep Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.....	41
D. Konsep Pelayanan Publik.....	47
E. Penelitian Terdahulu	54
F. Kerangka Konsep	55
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	58
B. Lokasi dan Jadwal Penelitian	58
C. Jenis dan Sumber Data	58
D. Informan Penelitian.....	59
E. Deskripsi Fokus dan Indikator Fokus Penelitian	60

F. Teknik Pengumpulan Data.....	61
G. Teknik Pengabsahan Data.....	63
H. Teknik Analisis Data.....	64

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Tentang Objek Penelitian.....	69
B. Hasil Penelitian	71
C. Pembahasan Hasil Penelitian	88

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

No. Tabel	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Konsep	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Penelitian dari Universitas	113
2	Surat Izin Penelitian dari Instansi	114
	Pedoman Wawancara	115
	Foto-foto	116



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majene Tahun 2015-2020, bahwa kemampuan pendanaan dalam pembangunan yang terbatas, merupakan kendala utama dalam upaya percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur terutama jalan dan jembatan yang menghubungkan antar kecamatan dan kecamatan dengan ibu kota kabupaten, yang berdampak pada tidak optimalnya kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat desa di Kabupaten Majene.

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “ *a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town* “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Sedangkan yang dimaksud Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa. Badan Perwakilan Desa adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan keputusan kepala Desa. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa. Sementara kedudukan Sekretaris Desa menjadi sangat penting dalam membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa. Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu sendiri.

Kemitraan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa disini berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur Pemerintahan Desa, baik itu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Badan Perwakilan Desa harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa semua aparatur pemerintah desa dalam hubungannya dapat bersinergi dan bermitra dengan baik dan tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang profesional dan akuntabel

Perkembangan pembangunan Desa diberikan kebebasan dalam ketentuan yang mengaturnya untuk mewujudkan pemerintahan Desa yang lebih baik. Salah satu aspek penting dalam Pembangunan Nasional yaitu upaya pembangunan pedesaan, artinya pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional yang bersifat menyeluruh yang keberhasilannya mutlak harus didukung oleh semua stake holder masyarakat, untuk meningkatkan pembangunan Desa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Perubahan Undang-Undang Otonomi Daerah, memberikan isyarat bahwa terjadinya kebutuhan masyarakat untuk mempunyai landasan hukum yang benar-benar mempunyai keinginan untuk mengadakan suatu perubahan, pada dasarnya untuk dapat mengakomodir kepentingan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Usaha pendemokratisasian di Desa lebih cenderung kepada disintegrasi banyaknya perbedaan yang dijadikan alasan untuk saling menghujat antara Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa yang merasa benar sendiri, hal ini tentu saja sangat merugikan dari sisi demokrasi yang berkembang di masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat dan sistem kekeluargaan semakin ditinggalkan akibatnya perbedaan tersebut menimbulkan ke arah jurang disintegrasi seperti: pendapat atau saran dari BPD kurang di tanggapinya oleh Pemerintah Desa begitu juga sebaliknya, maka Kepala Desa dan BPD harus menyadari dan diupayakan tindakan preventif dengan diiringi atau diimbangi usaha untuk menjaga persatuan

dan kesatuan yang berpegang teguh pada Pancasila sebagai Dasar Negara dan UUD 1945.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene adanya diskomunikasi dan tidak adanya kerjasama atau terjadinya perselisihan antara Pemerintah Desa (Kepala Desa) dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam penertiban penambang Galian, yang mana dari penambangan tersebut mengakibatkan pengrusakan lingkungan dan berdampak pada masyarakat di Kecamatan Pamboang. Seharusnya dari banyaknya penambang tersebut bagaimana Pemdes dan BPD bisa menambah pendapatan untuk pembangunan Desa yang nantinya bisa di nikmati masyarakat banyak.

Persoalan terkait dengan sistem kemitraan yang dibangun antara Kepala Desa dengan BPD akan membawa penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada persoalan pembangunan Desa jauh dari kesejahteraan, karna ada beberapa kebijakan antara Pemerintah Desa dengan BPD saling bertentangan. Agar beberapa persoalan mengenai hubungan antara Kades dan BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dicarikan model kemitraan hubungan yang tepat.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penyaluran aspirasi masyarakatdi kecamatan pamboang Kabupaten Majene?

2. Bagaimanakah pelaksanaan tugas aparat pemerintah di kecamatan pamboang Kabupaten Majene?.
3. Bagaimana polapemberdayaan masyarakat di kecamatan pamboang Kabupaten Majene?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyaluran aspirasi masyarakat di kecamatan pamboang Kabupaten Majene.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tugas aparat pemerintah di kecamatan pamboang Kabupaten Majene.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana polapemberdayaan masyarakat di kecamatan pamboang Kabupaten Majene.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari suatu penelitian pada umumnya sangat diharapkan dapat mempunyai kegunaan dan manfaat yang besar baik bagi penulis maupun orang lain yang membacanya. Dengan demikian, maka manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Secara akademis penelitian ini dapat digunakan untuk menambah, memperdalam wawasan dan mengembangkan pengetahuan bagi mahasiswa ilmu pemeritahan pada khususnya, sekaligus sebagai

pembelajaran menganalisis masalah secara ilmiah. Mendapatkan jawaban dari masalah yang terkait dengan relasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Pemerintah Desa dalam pembangunan desa.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat menjadi masukan dan memberikan kontribusi yang positif bagi DPMD dan Pemerintah Desa, khususnya masalah pembangunan dan sebagai bahan perbandingan dan dasar bagi peneliti berikutnya yang berkaitan dengan masalah ini.

UNIVERSITAS

BOSOWA



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP

A. Konsep Otonomi Daerah

Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Syafrudin mengatakan, bahwa otonomi mempunyai makna kebebasan dan kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan. Secara implisit definisi otonomi tersebut mengandung dua unsur, yaitu adanya pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya, dan adanya pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri berbagai penyelesaian tugas itu.

Menurut Amrah Muslimin (1982 :50), mengenai luasnya otonomi pada masing-masing bidang tugas pekerjaan, tergantung dari sejarah pembentukan masing-masing negara, apakah otonomi diberikan atas pemerintah pusat atau otonomi berkembang dari bawah dan oleh pemerintah pusat atas dasar permusyawaratan diberi dasar formil yuridis.

Josef Riwu Kaho (1996:20), mengartikan otonomi sebagai peraturan sendiri dan pemerintah sendiri. Selanjutnya, bahwa otonomi daerah adalah daerah yang diberi wewenang atau kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur urusan-

urusan tertentu. Lanjut Josef Riwu Kaho, bahwa suatu daerah otonom haru memiliki atribut sebagai berikut :

1. Mempunyai urusan tertentu yang merupakan urusan yang diserahkan pemerintah pusat;
2. Memiliki aparatur sendiri yang terpisah dari pemerintah pusat, yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya;
3. Urusan rumah tangga atas inisiatif dan kebijakan daerah;
4. Mempunyai sumber keuangan sendiri, yang dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga itu sendiri.

Menurut Bagir Manan (2001 : 57) pemerintah daerah adalah satuan pemerintahan teritorial tingkat lebih rendah dalam daerah NKRI yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan bidang tertentu dibidang administrasi negara sebagai urusan rumah tangganya.

Satuan daerah teritorial lazim disebut daerah otonom, sedangkan hak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dibidang administrasi negara yang merupakan urusan rumah tangga daerah disebut otonomi. Cita-cita otonomi daerah bukan sekedar tuntutan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, melainkan sebagai tuntutan konstitusional yang berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan negara berdasarkan atas hukum.

Dari segi materiil, otonomi daerah mengandung makna sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan yang bersanding dengan prinsip kesejahteraan dan sistem pemencaran kekuasaan menurut dasar negara berdasarkan hukum.

Hubungan Pemerintah Pusat dengan daerah, dapat dilihat dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Sedangkan alinea keempat, memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah pemerintah negara Indonesia yaitu pemerintah nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia.

Lebih lanjut, dinyatakan bahwa tugas pemerintah negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya, dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya, kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya, kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah.

Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada ditangan pemerintah pusat. Untuk itu pemerintahan daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional.

Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya, sesuai aspirasi dan kepentingan

masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas, kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya, maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah, baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional.

Dengan demikian, akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Pada hakikatnya, otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh perangkat daerah.

Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke daerah, berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden agar pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah, berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Secara teoritis, desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom dan/atau penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh pemerintah pusat. Sedangkan,

desentralisasi adalah pembagian dari sebagian kekuasaan pemerintah oleh kelompok yang berkuasa di pusat terhadap kelompok-kelompok lain yang masing-masing memiliki otoritas di dalam wilayah tertentu di suatu negara.

Menurut Jayadi N.K (2002 : 15) bahwa desentralisasi mengandung pengertian: pertama, desentralisasi merupakan pembentukan daerah otonom; kedua, daerah otonom yang dibentuk disertai wewenang tertentu oleh pemerintah pusat; ketiga, desentralisasi juga merupakan pemencaran kekuasaan oleh pemerintah pusat; keempat, kekuasaan yang dipancarkan diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat dalam wilayah tertentu.

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, “*autonomos/autonomial*”, yang berarti “peraturan sendiri (*self-ruling*). Merujuk pada dua perkataan tersebut, maka secara sederhana otonomi dapat diartikan sebagai peraturan yang dibuat oleh satu entitas (pemerintahan sendiri).

Kajian klasik milik Hoggart menyatakan otonomi harus dipahami sebagai sebuah interaksi antara pemerintah yang berada di bawahnya. Dalam konteks tersebut, otonomi harus dipahami sebagai *independence of localities* yang kedap dari adanya campur tangan pemerintah di aras atas. Senalar dengan uraian Hoggart, Samoff menyatakan pula otonomi sebagai *transferred power and authority over decision making to local units are the core of autonomy*. Berbagai argumen tersebut tidak disanggah oleh Rosenbloom yang menjelaskan otonomi sebagai wujud penyerahan suatu kuasa kepada pemerintah yang lebih rendah tingkatannya untuk mengatur wilayah secara bebas tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat. Dalam literatur Belanda otonomi berarti pemerintahan

sendiri(*zelfregering*) yang oleh Van Vollenhoven dibagi atas *zelfwetgeving* (membuat undang-undang sendiri), *zelfuitvoering* (melaksanakan sendiri), *zelfrechtspraak* (mengadili sendiri) dan *zelfpolitie* (menindaki sendiri).

Atas dasar bahasa dan literatur Belanda, Sarundajang menjelaskan hakikat otonomi daerah adalah:

1. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah. Istilah sendiri dalam hak mengatur dan mengurus rumah tangga merupakan inti keotonomian suatu daerah: penetapan kebijaksanaan sendiri, pelaksanaan sendiri, maka hak itu dikembalikan kepada pihak yang memberi, dan berubah kembali menjadi urusan pemerintah (pusat);
2. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya;
3. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya;
4. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain. Dengan demikian suatu daerah otonom adalah daerah yang *self government, self sufficiency, self authority, and self regulation to its law and affairs* (Pemerintah sendiri,

swasembada, otoritas diri dan pengaturan diri terhadap hukum dan urusan) dari daerah lainnya baik secara vertikal maupun horizontal karena daerah otonom memiliki *actual independence (kemandirian yang sebenarnya)*.

Konsep otonomi daerah sejatinya merupakan amanat yang diberikan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang secara umum termaktub dalam Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya pada ayat (5) tertulis “pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Dan ayat (6) juga menyatakan, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Otonomi daerah di Indonesia dapat dilihat dalam dua perspektif. *Pertama*, otonomi sebagai *Administrative Decentralization* yaitu konsep yang melihat otonomi sebagai *the transfer of authority from central to local government (pengalihan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah)*. Otonomi daerah dipahami sebagai pelimpahan wewenang ketimbang penyerahan kekuasaan. Tujuannya adalah sebagai penciptaan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. *Kedua*, otonomi sebagai *Political Decentralization*, melihat otonomi tidak sekedar sebagai pelimpahan wewenang melainkan penyerahan kekuasaan *the devolution of power from central to local*

government (pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah)

.(Viktor M.S, 1994 : 62)

Dari dimensi teori pemerintahan daerah, pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi berupa pergeseran paradigma pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan prinsip desentralisasi, mengartikan desentralisasi sebagai penugasan (*assignment*), pelimpahan (*transfer*), atau pendelegasian tanggung jawab aspek politik, administratif dan keuangan (*fiscal*) pada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah. Bhenyamin Hmenjelaskan konsep desentralisasi mengandung dua elemen yang saling berhubungan, yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-bidang pemerintahan tertentu, baik yang dirinci maupun dirumuskan secara umum. Oleh karena itu, desentralisasi adalah otonomisasi suatu masyarakat yang berada dalam teritori tertentu. Suatu masyarakat yang semula tidak berstatus otonomi, melalui desentralisasi menjadi berstatus otonomi sejalan dengan pemberlakuan daerah otonom. Otonomi, dengan demikian diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat bukan kepada daerah ataupun pemerintah daerah.

Sesuai dengan batasan pengertiannya menurut Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka yang dimaksudkan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip NKRI, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau

Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selain terdapat unsur staf yang membantu kepala daerah juga terdapat unsur pelaksana Pemerintah Daerah unsur staf dan unsur pelaksana tersebut adalah sekretariat daerah dan dinas-dinas daerah. Pada prinsipnya, penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak lepas dari adanya peran desentralisasi yang merupakan bentuk dari penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam arti pembuatan peraturan perundang – undangan, maupun penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Desentralisasi pemerintahan yang pelaksanaannya diwujudkan dengan pemberian otonomi kepada daerah-daerah ini bertujuan untuk memungkinkan daerah-daerah tersebut untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

B. Pemerintah dan Perangkat Daerah

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah atau *Government* dalam bahasa Indonesia berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, Negara bagian, atau kota, dan sebagainya.

Menurut Inu Kencana (2010 : 11) , pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan

sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.

Selanjutnya, menurut Setya Nugra (2000:145) Daerah adalah lingkungan pemerintah : wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempat-tempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh.

Lain halnya dengan Fahmi Amrusi yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari system penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut Setya Retnami Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya, yaitu: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan *ketiga*, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

Pengertian Pemerintah Daerah menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Secara historis eksistensi pemerintahan daerah telah dikenal sejak masa pemerintahan kerajaan-kerajaan nenek moyang dahulu sampai pada system pemerintahan yang diberlakukan oleh pemerintah jajahan. Demikian pula mengenai sistem kemasyarakatan dan susunan pemerintahannya mulai dari tingkat desa, kampung, nagari, atau dengan istilah lainnya sampai pada puncak pimpinan pemerintahan. Disamping itu upaya membuat perbandingan system pemerintahan yang berlaku di beberapa negara lain, juga amat penting untuk dijadikan pertimbangan bagi pembentukan pemerintahan daerah.

Berdasarkan latar belakang sejarah di atas, maka pemerintah Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, merancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang didalamnya mengatur secara eksplisit tentang pemerintahan daerah. Hal-hal ini terlihat dalam pola pikir dan usulan-usulan yang terungkap sewaktu para pendiri Republik (the founding fathers) ini mengadakan sidang-sidang dalam mempersiapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesianya.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 merupakan awal mula peraturan tentang pemerintahan daerah di Indonesia sejak kemerdekaan. Ditetapkannya Undang-Undang tentang pemerintahan daerah tersebut merupakan resultan dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan kita dimasa kerajaan-kerajaan serta pada masa kolonialisme. Dengan demikian dikeluarkan produk hukum selanjutnya tentang Pemerintahan daerah hingga terakhir di tahun 2014 ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional bagi penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara Indonesia menganut paham demokrasi dan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Kemudian lebih lanjut didalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan daerah berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Provinsi adalah suatu satuan dari teritorial yang dijadikan sebagai nama dari sebuah wilayah administratif yang berada di bawah wilayah negara atau negara bagian. Dalam pembagian administratif, Indonesia terdiri atas provinsi, yang dikepalai oleh seorang Gubernur.

Gubernur dipilih bersama wakilnya dalam satu paket pasangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat di provinsi setempat untuk masa jabatan lima tahun, sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada rakyat. Gubernur terpilih kemudian dilantik oleh Presiden, dan dapat juga dilantik oleh Mendagri atas nama Presiden. Selain itu, gubernur juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi bersangkutan, sehingga gubernur

bertanggung jawab kepada Presiden. Gubernur bukan atasan bupati atau walikota, melainkan hanya sebatas membina, mengawasi, dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota bukan subordinat, yaitu setiap pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi. Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota.

Menurut Sarundajang (2000 : 77), pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai:

1. Local Self Government atau pemerintah lokal daerah dalam system pemerintah daerah di Indoneisa adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi local self government tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri ,mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain disertai urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga disertai tugas-tugas pembantuan dalam

lapangan pemerintahan (tugas medebewind). Tugas ini adalah untuk turut serta (made) melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya;

2. Local State Government atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif. Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi

administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan substansial. (La Ode Barium, 2015 : 136)

2. Kewenangan Pemerintah Daerah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*" (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.(Marbun)

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakantindakan hukum tertentu.

Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati melalui telaah sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat.

Menurut Nurmayani (2009:26) wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidakberbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hokum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek di kutip oleh Ridwan (2013 : 99) menyebut sebagai konsep inti dalam hokum tata negara dan hukum administrasi negara.

Lebih lanjut kemudian F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Ridwan (2003 : 74-75) mengemukakan pandangan sebagai berikut : “Bahwa hanya ada 2 (dua) cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara

logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal”.

Menurut Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah tingkat provinsi adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/kota
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah Kabupaten/kota
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/kota
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu) menurut Philipus .

Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi

memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif. Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan substansial.

3. Perangkat Daerah

Sumber kekuasaan dan wewenang bagi Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Kekuasaan dan kewenangan pemerintah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, baik pada pemerintahan pusat maupun daerah dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat. Pembentuk undang-undang menentukan suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya baik kepada organ yang sudah ada maupun yang baru dibentuk. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundangundangan terdiri dari tiga bentuk yaitu pelimpahan kewenangan dengan atribusi, pelimpahan kewenangan dengan delegasi dan pelimpahan kewenangan dengan mandat.

Pengertian pendelegasian wewenang adalah pemberian wewenang kepada orang-orang yang ditunjuk oleh pemegang wewenang. Penggunaan pendelegasian wewenang secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Oleh karena itu peranan pendelegasian wewenang sangat penting di dalam organisasi. Selain itu, pendelegasian wewenang adalah konsekuensi logis dari semakin besarnya organisasi.

Sistem pemerintahan Indonesia mengalami perubahan mendasar pada tahun 1999 yaitu dengan diberlakukannya sistem desentralisasi. Perubahan tata aturan pemerintahan di Indonesia pada hakekatnya merupakan upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *Good Governance*. Salah satu tujuan *Good Governance* adalah mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Dengan demikian apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan, dan kepentingan serta aspirasi masyarakat dapat dipahami secara baik dan benar oleh pemerintah. Sehingga pemerintah mampu menyediakan layanan masyarakat secara efisien, mampu mengurangi biaya, memperbaiki *output* dan penggunaan sumber daya manusia secara lebih efektif.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ditingkat provinsi, gubernur sebagai kepala daerah tingkat provinsi dibantu oleh Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah tingkat provinsi, dan Badan-Badan Daerah Provinsi.

Perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah sebagaimana diatur pada Pasal 208 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dikutip sebagai Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah.”

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur

pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan :

- a. Kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah
- b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah
- c. Kemampuan keuangan daerah
- d. Ketersediaan sumber daya aparatur
- e. Pengembangan pola kerjasama (antar daerah dan/ atau dengan pihak ketiga)

Dasar utama pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pengelompokan organisasi perangkat daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Dinas, Badan dan Staf Pendukung.

Dinas daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam

melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam pelaksanaan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core).

Dalam rangka implementasi otonomi daerah maka dilakukan penetapan kebijakan penyusunan organisasi perangkat daerah dan struktur organisasi dan tata kerja perangkat tersebut. Perlu dipahami bahwa segala urusan yang menjadi kewenangan daerah harus dilaksanakan dengan kelembagaan yang jelas serta dapat mengakomodasi kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kelembagaan daerah merupakan sarana atau wadah dalam penyelenggaraan kewenangan daerah. Kehadiran kelembagaan daerah memberikan kejelasan dalam pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu penataan terhadap kelembagaan daerah menjadi bagian penting dalam rangka pencapaian tujuan otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menyusun organisasi perangkat daerahnya. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Pembentukan kelembagaan daerah diatur dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengungkapkan bahwa perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan. Perangkat Daerah provinsi juga diamanatkan untuk melaksanakan tugas pembantuan selain juga melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dengan membentuk kelembagaan, maka pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan secara efisien untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan kelembagaan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Pelaksanaan Otonomi Daerah harus di dukung dengan organisasi perangkat daerah yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, sehingga esensi Otonomi Daerah untuk mensejahterakan masyarakat di Daerah dapat tercapai. Untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta program dan kegiatan pemerintah, Kepada Daerah baik itu Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah.

Dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti setiap

penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Pembentukan perangkat daerah semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah secara efektif dan efisien.

Penataan Organisasi Perangkat Daerah serta penyusunan struktur organisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saat ini dilakukan berdasarkan pada kerangka regulasi serta kebutuhan obyektif dan kondisi lingkungan strategis daerah. Kerangka regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 sebagai perubahan terhadap Peraturan Pemerintah sebelumnya. Selain PP No. 41/2007, penataan kelembagaan perangkat daerah juga memperhatikan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan program penataan organisasi.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perangkat daerah provinsi terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan. dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan.

Pembentukan organisais perangkat daerah yang berupa Dinas atau Badan diklasifikasikan berdasarkan Tipe A (beban kerja yang besar), Tipe B (beban kerja yang sedang) dan Tipe C (beban kerja yang kecil). Penentuan beban kerja bagi Dinas didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan kemampuan keuangan Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib dan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Urusan

Pemerintahan Pilihan. Sedangkan besaran beban kerja pada Badan berdasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan Daerah, dan cakupan tugas.

Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota selain melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah juga melaksanakan tugas pembantuan, hubungan perangkat daerah provinsi dengan perangkat daerah kabupaten/kota bersifat koordinatif dan fungsional. Pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk daerah provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk daerah kabupaten/kota, Nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi urusan pemerintahan tersebut.

Pelaksanaan Otonomi Daerah harus di dukung dengan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan, sehingga esensi Otonomi Daerah untuk mensejahterakan masyarakat di daerah dapat tercapai.

4. Pemerintahan Desa

a. Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan jabatan supra struktur lainnya. Pemerintahan yang berisi lingkungan

pekerjaan tetap disebut juga pemerintahan dalam arti statis, dan dapat diartikan dalam arti dinamis, yang berisi gerak atau aktivitas berupa tindakan atau proses menjalankan kekuasaan pemerintahan. Untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan jabatan, harus ada pemangku jabatan yaitu pejabat (*ambstrager*). Pemangku jabatan menjalankan pemerintahan, karena itu disebut pemerintah.

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lebih lanjut Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (pasal 1 : ayat 2) tentang Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

b. Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pembangunan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas kepala desa pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 26 kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan

pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pelaksanaan tugas pada ayat (1) Kepala desa berwenang, berhak dan berkewajiban memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, menetapkan Peraturan Desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, membina kehidupan masyarakat Desa, membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa, membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa, mengembangkan sumber pendapatan Desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa, memanfaatkan teknologi tepat guna, mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif, mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa, mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa, menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan, mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan, memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender, melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa, menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik, mengelola Keuangan dan Aset Desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa, menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa, mengembangkan perekonomian masyarakat Desa, membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa, memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa, mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Secara administratif, kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. Laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada

masyarakat, dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 29 tentang larangan sebagai berikut :menjadi pengurus partai politik, merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD, terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah, merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain, Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya, menyalahgunakan wewenang dan Melanggar sumpah/janji jabatan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 40 tentang pemberhentian kepala desa sebagai berikut : Meninggal dunia, Permintaan sendiri, Diberhentikan (Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa, dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala desa, dan/atau dan melanggar larangan bagi kepala desa).

c. Perangkat Desa

Perangkat desa adalah bagian dari unsur pemerintahan desa yang terdiri dari Sekretariat Desa (SEKDES) dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur pemerintahan desa di bawah naungan Kepala Desa. Adapun perangkat desa

lainnya yang dimaksud biasanya jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi social budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan sebutan Kepala Urusan (KAUR) / Kepala Seksi (KASI) dan unsur kewilayaan/Kepala Dusun (KADUS) yang ada di setiap Pemerintahan Desa.

Sedangkan secara formal, kedudukan Perangkat Desa ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 48 yang dimaksud sebagai Perangkat Desa adalah Sekretaris, Pelaksana teknis lapangan, Unsur kewilayahan.

d. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintah desa, yang dimaksud Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah “Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa”

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5(lima)orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 62 BPD mempunyai hak sebagai berikut : mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan, pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, mengajukan usul rancangan Peraturan Desa, mengajukan pertanyaan dan menyampaikan usul dan/atau pendapat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 63 BPD mempunyai kewajiban sebagai berikut : memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 64 BPD dilarang merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok

masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa, melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya, menyalahgunakan wewenang, melanggar sumpah/janji jabatan, merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa, merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan, sebagai pelaksana proyek Desa, menjadi pengurus partai politik dan/atau menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BPD sebagai suatu lembaga perwakilan di desa berfungsi sebagai perencana segala hal yang berkaitan dengan pembangunan di desa, kemudian sepenuhnya akan dilaksanakan oleh kepala desa sebagai eksekutif di desa melalui sebuah mekanisme kontrol dari BPD hingga pada penerimaan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pada BPD. Sebagai prinsip dasar yang diperhatikan bahwa lembaga perwakilan tersebut adalah milik rakyat, maka rakyatlah yang akan menentukan urusan-urusan apa saja yang akan sebaiknya diatur.

C. Konsep Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Pembangunan Desa

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antardesa, desa dalam kecamatan, antarkecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten (Wahjudin, dalam Nurman,2015:266). Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam proyek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan desa itu. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan. Karena pembangunan desa ini merupakan salah satu agenda besar untuk mengawal implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan jalan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan.

Adanya sebuah pembangunan desa ini memiliki peranan yang penting dalam konteks pembangunan nasional. Pembangunan desa ini tidak hanya melulu membicarakan tentang pembangunan fisik saja, namun pembangunan non fisik juga sangat perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan. Faktor sumber daya manusia adalah modal utama dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan di desa. Pembangunan masyarakat desa harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk menunjang adanya pembangunan desa. Pembentukan karakter masyarakat desa dapat dilakukan dengan diadakannya

pengembangan kemampuan sumber daya manusianya sendiri. Dengan adanya aktivitas-aktivitas yang positif akan dapat meningkatkan kreativitas serta kesadaran lingkungan yang akan semakin tinggi. Pendampingan adalah salah satu hal yang sangat di harapkan oleh pemerintah pusat khususnya Kementerian Desa yang mencetuskan adanya sebuah pendampingan. Karena pendampingan ini bukan hanya mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa, bukan mendampingi dan mengawasi masalah Danan Desa, tetapi yang dimaksudkan adalah pendampingan secara utuh terhadap desa.

Disisi lain pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menciptakan lingkup yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan. Pemerintah desa menyanggah peran dalam mengupayakan terciptanya atmosfer yang dapat mendorong kemauan masyarakat untuk bekerja sama membangun pedesaan, dan disisi lain masyarakat juga berperan aktif dalam mengupayakan berjalannya pembangunan dengan maksimal. Sehingga upaya pembangunan di desa ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk sebuah perubahan sosial di masyarakat desa sendiri dan memberikan arti desa sebagai sebuah *basic* perubahan.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian “pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community-based development) Chamber tahun 1995” (Kartasasmita, 1997:41). Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai

proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunannya sendiri.

Pembangunan partisipatif mempunyai kaitan yang erat dengan pemberdayaan masyarakat, dimana pada pembangunan partisipatif diperlukan upaya dan langkah-langkah untuk mempersiapkan masyarakat guna memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan yang berkelanjutan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya serta mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Upaya tersebut merupakan salah satu wujud nyata dari pemberdayaan masyarakat (Sumaryadi, 2005:111).

Sedangkan Mardikanto and Bhartnagar (2013:100-106) mendefinisikan pengertian pemberdayaan masyarakat adalah : “Proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholders (individu, kelompok dan kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan”.

Filosofi pemberdayaan masyarakat dan paling banyak dikemukakan oleh berbagai pihak dan dalam banyak kesempatan dikutip oleh Kelsey dan Hearne (1995 : 12) bahwa “falsafah pemberdayaan masyarakat harus berpijak kepada pentingnya pengembangan individu di dalam perjalanan pertumbuhan

masyarakat dan bangsanya. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Setiap anggota masyarakat dalam sebuah komunitas sebenarnya memiliki potensi, gagasan serta kemampuan untuk membawa dirinya dan komunitasnya untuk menuju ke arah yang lebih baik, namun potensi itu terkadang tidak bisa berkembang disebabkan faktor-faktor tertentu.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*peoplecentered, participatory, empowering, and sustainable*"(orang-orang terpusat, partisipatif, memberdayakan, dan berkelanjutan). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut, yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu.

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mengetahui pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik,

ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Menurut Sumodiningrat (1999 : 23) pemberdayaan masyarakat memerlukan kepedulian yang diwujudkan dalam kemitraan dan kebersamaan pihak yang sudah maju dengan pihak yang belum berkembang. Dalam hal ini pemberdayaan merupakan suatu proses perubahan ketergantungan menjadi kemandirian. Sumodiningrat (1999 : 24) juga menjelaskan bahwa segenap program pemberdayaan masyarakat yang dirancang untuk menanggulangi ketertinggalan merupakan bagian dari upaya mempercepat proses perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang masih tertinggal.

Pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat dalam berpartisipasi dalam berbagi pengontrolan dan mempengaruhi kejadiankejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons et al. 1994 dikutip Mardikanto 2010 : 25). Upaya memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk menumbuhkan potensi yang terpendam dalam masyarakat yang mengharuskan adanya fasilitator untuk membangun kapasitas produktif masyarakat.

Sedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah: mengembangkan masyarakat khususnya kaum miskin, kaum lemah dan kelompok terpinggirkan, menciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembaga pengembangan, memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secara keberlanjutan, mengurangi ketergantungan, membagi kekuasaan dan tanggung jawab, dan meningkatkan tingkat keberlanjutan.

D. Konsep Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan

Pelayanan (*customer service*) secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, melalui pelayanan ini keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pelayanan adalah sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani yaitu membantu menyiapkan (membantu apa yang diperlukan seseorang). Padahakekatnya pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses. Sebagai proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat, proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain.

Menurut R.A Supriyono (2005 : 125) pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan organisasi menyangkut kebutuhan pihak konsumen dan akan menimbulkan kesan tersendiri, dengan adanya pelayanan yang baik maka konsumen akan merasa puas, dengan demikian pelayanan merupakan hal yang

sangat penting dalam upaya menarik konsumen untuk menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Sedangkan definisi yang lain menyatakan bahwa pelayanan atau *service* adalah setiap kegiatan atau manfaat yang diberikan suatu pihak kepada pihak lainnya yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak pula berakibat pemilikan sesuatu dan produksinya dapat atau tidak dapat dikaitkan dengan suatu produk fisik. Selanjutnya Moenir (2006:275) juga mengatakan pelayanan umum adalah kegiatan yang oleh seseorang (sekelompok orang) dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lainya sesuai dengan haknya. Pelaksanaan pelayanan dapat diukur, oleh karena itu dapat ditetapkan standar baik dalam waktu yang diperlukan maupun hasilnya. Dengan adanya standar manajemen dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pelayanan agar hasil akhir memuaskan kepada pihak-pihak yang mendapatkan pelayanan.

2. Pengertian Publik

Publik merupakan sejumlah manusia yang mempunyai pandangan berfikir yang sama dan harapan yang sama, maksudnya setiap orang mempunyai pandangan yang sama terhadap suatu hal yang bersifat umum. Sementara istilah publik berasal dari bahasa Inggris publik yang berarti umum, masyarakat, negara. Menurut Sinambella, dkk (2011: 5) “kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa Indonesia baku menjadi publik yang berarti umum, orang banyak, ramai”.

Menurut Inu Kencana Syafii, dkk (1999: 18) arti dari kata publik itu sendiri adalah “sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki”. Berdasarkan pendapat para ahli di atas mengenai publik, maka dapat disimpulkan bahwa publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kepentingan dan harapan sama, yaitu kepentingan yang berhubungan dengan orang banyak.

3. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik tidak terlepas dari masalah kepentingan umum, yang menjadi asal-usul timbulnya istilah pelayanan publik. Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai pelayanan publik, maka peneliti akan menguraikan terlebih dahulu pengertian pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik telah didefinisikan oleh banyak pakar. Salah satunya yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2006: 136) mendefinisikan pelayanan publik adalah :

Serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksudkan disini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, sertifikat tanah, izin usaha, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin gangguan (HO), izin mengambil air tanah, berlangganan air minum, listrik dan sebagainya.

Berdasarkan Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu: Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan

kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Moenir (2002: 7) menyatakan: “Pelayanan umum adalah suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.”

Sinambela, dkk (2011: 5) menyatakan pelayanan publik diartikan “pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tertentu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.” Sedangkan pendapat lain dari Ratminto & Winarsih (2006: 4) Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan merupakan kegiatan utama pada orang yang bergerak di bidang jasa, baik itu orang yang bersifat komersial ataupun yang bersifat non komersial. Namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara pelayanan yang dilakukan oleh orang yang bersifat komersial yang biasanya dikelola oleh pihak swasta dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh organisasi non komersial yang biasanya adalah pemerintah. Kegiatan pelayanan yang bersifat komersial melaksanakan kegiatan dengan

berlandaskan mencari keuntungan, sedangkan kegiatan pelayanan yang bersifat non- komersial kegiatannya lebih tertuju pada pemberian layanan kepada masyarakat (layanan publik atau umum) yang sifatnya tidak mencari keuntungan akan tetapi berorientasikan kepada pengabdian.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah di Pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan.

4. Standar Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan pada masyarakat merupakan salah satu masalah yang mendapatkan perhatian serius oleh aparatur pemerintah. Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Standar Pelayanan Publik Menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengadaan.
- b. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.

- c. Biaya pelayanan termasuk rinciannya yang dititipkan dalam proses pemberian pelayanan.
- d. Produk Pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- e. Sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
- f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

Penyusunan standar pelayanan dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam UU No. 25 tahun 2009, adapun komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

1. Dasar hukum. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar.
2. Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan baik persyaratan teknis maupun administratif.
3. Sistem, mekanisme dan prosedur Tata cara pelayanan yang dibekukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
4. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
5. Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya

ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

6. Produk pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
7. Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
8. Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian, keterampilan dan pengalaman.
9. Pengawasan internal oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
10. Tata cara pelaksanaan pengamanan pengaduan dan tindak lanjut.
11. Jumlah pelaksana. Tersedianya pelaksanaan sesuai dengan beban kerjanya.
12. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan, dan
14. Evaluasi kinerja Pelaksana Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa penyusunan standar pelayanan publik tersebut dipakai sebagai pedoman

dalam pelayanan publik oleh instansi pemerintah dan dapat dijadikan indikator penilaian terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan.

Dengan adanya standar dalam kegiatan pelayanan publik ini diharapkan masyarakat bisa mendapat pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan proses yang memuaskan serta tidak menyulitkan masyarakat sebagai pengguna pelayanan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Fokus/Indikator	Temuan
1.	Indrawan (2011) yang berjudul: <i>Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Pada Kampung Bumi Dana Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan</i>	1. Peran BPD 2. Program Rehabilitasi Lahan Kritis Berbasis Masyarakat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Program Rehabilitasi Lahan Kritis Berbasis Masyarakat masuk dalam kategori peranan yang tinggi (berperan baik). Hal ini ditunjukkan oleh 35 orang (49,29%) yang menyatakan bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung berperan sangat tinggi/sangat berperan dan tinggi/berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Program Rehabilitasi Lahan Kritis Berbasis Masyarakat. (2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

			Program Rehabilitasi Lahan Kritis Berbasis Masyarakat di Kampung Bumi Dana Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan masuk dalam kategori partisipasi tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh 37 orang (52,11%) yang berpartisipasi sangat tinggi dan tinggi.
2.	Wahyuni (2011) yang berjudul: <i>Evaluasi Partisipasi Masyarakat pada Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Di Pekon Kutodalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan sasaran (target group) penerima dana PUAP 2. Peningkatan akses pembiayaan kepada anggota Gapoktan Guyub Tani 	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dan berperan dalam dalam pelaksanaan dan pencapaian hasil program pengembangan usaha agribisnis perdesaan di Pekon Kutodalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, terdiri dari: (a) adanya ketepatan sasaran (target group) penerima dana PUAP yaitu rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik dan atau penggarap) skala kecil dan buruh tani serta pelaku usaha agribisnis yang mempunyai transaksi hasil usaha harian, mingguan maupun musiman. (b) Peningkatan akses pembiayaan kepada anggota Gapoktan Guyub Tani, yaitu adanya kemudahan bagi penerima BLM PUAP dalam mengakses bantuan yang disalurkan pada Gapoktan


F. Kerangka Konsep

Sejak berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah di beri kekuasaan untuk menekankan Prinsip Demokrasi, Peran Serta Masyarakat, Pemerataan, Keadilan serta memperhatikan potensi dan

Keanekaragaman Daerah. Undang-Undang ini sebagai landasan hukum bagi tiap daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Masyarakat di beri peran yang lebih besar dalam pembangunan daerah, selain itu, masyarakat di tuntut berkeaktivitas dan berinovasi dalam mengelola fotensi daerah serta memprakarsai pembangunan daerah. Sejalan dengan perkembangan kemampuan rakyat dalam pembangunan dan berkurangnya campur tangan pemerintah pusat terhadap daerah, maka pembangunan seharusnya diarahkan untuk merubah kehidupan rakyat menjadi lebih baik.

Pemerintah Kabupaten Majene kian fokus dalam menanggulangi kemiskinan secara komprehensif dan terpadu dengan berbagai program. Salah satunya percepatan pembangunan desa, mengingat Kabupaten Majene merupakan salah satu Kabupaten yang termasuk kedalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majene salah satu perangkat daerah yang mempunyai peran penting dalam penanggulangan kemiskinan di daerah Kabupaten Majene. Secara umum, kerangka konsep pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis, karena metode ini digunakan untuk meneliti kejadian-kejadian yang sedang berlangsung dan berhubungan dengan kondisi pada masa sekarang. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Dengan menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali mengenai sinergitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pembangunan Desa (studi kasus di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene).

B. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Lokasi Penelitian yaitu lokasi dimana tempat penelitian dilakukan. Lokasi tempat penelitian yaitu di 3 Desa Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. Adapun pelaksanaan penelitian pada bulan Januari – Februari 2019.

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini terdiri atas:

1. Aspirasi masyarakat adalah ide atau pendapat masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan desa di masa yang akan datang. Indikatornya:

- a. Secara lisan adalah komunikasi langsung pendapat melalui tatap muka dan menggunakan panca indra.
 - b. Secara tulisan adalah komunikasi tidak langsung yang menggunakan media tulis sebagai perantaranya.
2. Pelaksanaan tugas adalah segala tindakan untuk mewujudkan keinginan masyarakat yang berkaitan dengan kemajuan desa. Indikatornya:
- a. Membuat dan menetapkan peraturan desa adalah merencanakan dan memutuskan aturan yang berlaku dan mengikat bagi masyarakat desa.
 - b. Pelaksanaan peraturan desa adalah melaksanakan aturan yang telah ditetapkan dengan penuh tanggung jawab.
 - c. Pelaksanaan anggaran desa adalah pengelolaan anggaran desa agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk melibatkan masyarakat dalam upaya memajukan desa. Indikatornya:
- a. Inklusi dan Partisipasi
Inklusi berfokus pada pertanyaan siapa yang diberdayakan, sedangkan partisipasi berfokus pada bagaimana mereka diberdayakan dan peran apa yang mereka mainkan setelah mereka menjadi bagian dari kelompok yang diberdayakan.

b. Akses pada informasi,

Akses pada informasi, adalah aliran informasi yang tidak tersumbat antara masyarakat dengan masyarakat lain dan antara masyarakat dengan pemerintah.

c. Kapasitas Organisasi Lokal

Kapasitas organisasi lokal adalah kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama, mengorganisasikan perorangan dan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya

d. Profesionalitas pelaku pemberdaya

Profesionalitas pelaku pemberdaya adalah kemampuan pelaku pemberdaya, yaitu aparat pemerintah atau LSM, untuk mendengarkan, memahami, mendampingi dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk melayani kepentingan masyarakat.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam tradisi penelitian kualitatif adalah manusia/orang yakni peneliti sendiri dengan menggunakan alat bantu berupa catatan, tape recorder, dan tustel (camera). Catatan, tape recorder, dan tustel hanya digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, sebagai instrumen penelitian, peneliti melakukan pemahaman makna data yang peneliti peroleh di lapangan. Jadi, instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah orang/manusia sedangkan alat bantu seperti catatan dan lainnya hanya merupakan “senjata” pelengkap. Karena peneliti sebagai instrumen dalam penelitian ini, maka peneliti mempersiapkan diri dengan mencari alat yang tepat,

sehingga dengan menggunakan senjata itu peneliti dapat mengolah data menjadi informasi yang bermakna. Sebagai instrumen penelitian, maka peneliti:

1. Telah mempersiapkan rancangan penelitian, menentukan lokasi penelitian, menjajaki dan menilai fisik lapangan, menentukan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan menyiapkan diri untuk beradaptasi dengan suasana kehidupan subjek penelitian. Inilah yang peneliti sebut dengan tahapan lapangan.
2. Terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data/informasi melalui wawancara dan observasi serta studi dokumentasi dengan menggunakan “senjata” yang telah disiapkan seperti catatan, rekaman (tape recorder) dan bila perlu kamera untuk mengabadikan semua kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian. Berkenaan dengan alat “senjata” dalam penelitian, Sugiyono (2005: 81-82) mengatakan bahwa alat bantu berguna agar hasil wawancara dapat terekam dengan baik, dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka diperlukan bantuan alat-alat sebagai berikut:
 - a. Buku catatan: berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumberdata. Sekarang sudah banyak komputer yang kecil, *notebook* yang dapat digunakan untuk membantu mencatat data hasil wawancara.
 - b. Lembar wawancara adalah kumpulan pertanyaan-pernyataan yang berkaitan dengan indikator dari masing-masing fokus pada penelitian.
 - c. Lembar observasi adalah lembar pengamatan yang berisi tentang data pendukung yang berkaitan dengan penelitian.

- d. Lembar dokumentasi adalah lembar yang berisi foto-foto atau data pelengkap tentang penelitian.
- e. Tape recorder: berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan. Penggunaan tape recorder dalam wawancara perlu memberitahu kepada informan apakah dibolehkan atau tidak.
- f. Kamera: untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan/sumber data. Dengan adanya foto ini, maka dapat meningkatkan keabsahan penelitian akan lebih terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan pengumpulan data.
- g. Setelah data terkumpul peneliti melakukan *editing*, *reduksi*, *klasifikasi* data dan melakukan perumusan kategori, memberikan *interpretasi* dan memberikan *eksplanasi* untuk menjawab masalah penelitian.

E. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data lapangan, khususnya data primer dan sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan:

1. Data primer diperoleh melalui Observasi lapangan, wawancara terstruktur dan wawancara terbuka.
2. Data sekunder melalui penelusuran literatur/pustaka, laporan-laporan pelaksanaan hasil-hasil penelitian terdahulu maupun tulisan-tulisan lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, serta dokumentasi.

F. Informan Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penggunaan penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini karena telah disesuaikan dengan permasalahan yang diajukan. Menurut Bogdan dan Taylor dalam buku Lexy J. Moleong (2005: 4), metode kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar, dan tidak disajikan berupa angka-angka. Hasil laporan pada penelitian kualitatif deskriptif akan berupa kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data yang diperoleh bisa berasal dari wawancara, catatan lapangan, foto/gambar, dokumen pribadi catatan pribadi, dan dokumen resmi lainnya (Lexy J Moleong, 2005: 11)., untuk mendapatkan data empiris maka beberapa pihak yang menjadi informan adalah:

1. Tokoh masyarakat di Kecamatan Pamboang terdiri dari 2 Orang
2. Kepala Desa yang berjumlah 3 orang (Desa Tinambung, Desa Bababulo, Desa Bababulo Utara)
3. Ketua BPD desa berjumlah 3 orang,.

Jumlah total informan pada penelitian ini adalah 8 orang. Penentuan informan ini dilandasi oleh pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang cukup memadai berkaitan dengan keterlibatan mereka secara langsung dalam kegiatan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dan lengkap, penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi langsung yaitu pengumpulan data dengan melihat atau mengamati secara langsung terhadap sinergitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Majene. Dalam observasi langsung, pengumpulan data pencatatan yang dilakukan peneliti terhadap objek dilakukan di tempat berlangsungnya peristiwa sehingga peneliti berada bersama objek yang sedang diteliti atau diamati.

2. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara dimana telah ditetapkan terlebih dahulu masalah dan pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak yang diwawancarai. Wawancara dilakukan dengan mendatangi langsung informan penelitian dan menanyakan kepada mereka beberapa hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh data langsung melalui serangkaian tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan sinergitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Majene.

3. Dokumen

Dokumen sebagai sumber data lainnya yang bersifat melengkapi data utama yang relevan dengan masalah penelitian, antara lain meliputi: kinerja badan pemberdayaan masyarakat dan desa dan hasil-hasil rapat. Data ini dipergunakan untuk melengkapi hasil wawancara dan pengamatan terhadap tempat dan peristiwa.

4. Triangulasi

Menurut Moloeng (2005:330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzin dalam Moloeng (2005:330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

H. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data adalah untuk menjamin bahwa semua yang telah diamati dan diteliti peneliti sesuai (relevan) dengan data yang sesungguhnya ada dan memang benar-benar terjadi hal ini dilakukan peneliti untuk memelihara dan menjamin bahwa data tersebut benar, baik bagi pembaca maupun subjek penelitian. Untuk memperoleh tingkat keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi yaitu mengadakan perbandingan antara sumber data yang satu dengan yang lain. Sebagaimana yang dikemukakan Moleong (2005: 45) bahwa: “Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut”.

Teknik triangulasi menurut Moleong, teknik yang digunakan dalam penelitian ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Ia juga mengatakan bahwa triangulasi dengan sumber berarti membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda. Menurut Patton (Moleong, 2005: 47) tentang hal di atas dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan apa yang dikatakan dengan kenyataan yang dilakukan.

Dengan cara melihat langsung dan memastikannya dengan sumber data yang lain.

2. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Dengan cara mengumpulkan kedua hasil data tersebut lalu mengecek kembali kebenarannya dan disesuaikan seperti kenyataannya.
3. Membandingkan isi hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan. Dengan cara mengumpulkan kedua hasil data tersebut lalu mengecek kembali kebenarannya dan disesuaikan seperti kenyataannya.

Moleong menyatakan bahwa teknik analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan komentar, gambar, foto, dokumen dan lain sebagainya. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, menguraikan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya, pengorganisasian

dan pengelolaan data bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.

I. Teknik Analisis Data

Penganalisaan data dalam penelitian ini, dilakukan menggunakan pendekatan induktif kontekstual yaitu memulai dari informasi-informasi empirik yang diperoleh kemudian dibangun konsep-konsep kearah pengembangan suatu teori substansi, teori yang bertolak dari data dan cerna dengan pengalaman lalu.

Informasi yang dikumpul diidentifikasi menjadi konsep-konsep, selanjutnya disusun menjadi proposisi-proposisi. Tipe dasar proposisi pada dasarnya ada dua yaitu generalisasi empirik dan hipotesis dikembangkan dari perbandingan data empiris dengan hasil-hasil penelitian atau teori lain yang relevan.

Selama di lapangan dilakukan observasi dan wawancara, dalam observasi dikembangkan item-item yang perlu diobservasi walaupun sudah ada pedoman observasi, namun tidak menutup kemungkinan ada hal-hal lain yang belum termasuk dalam pedoman akan tetapi diperlukan untuk dijadikan data penelitian. Wawancara berpedoman pada butir-butir pertanyaan yang ada dikembangkan saat berdiskusi dengan informan.


Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah versi Miles dan Huberman yang diterjemahkan oleh Rohidi menjelaskan bahwa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif melalui beberapa tahap, yakni sebagai berikut:

1. Reduksi data yaitu proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan dan pengelompokan data yang telah diperoleh ketika melakukan penelitian.

2. Penyajian data yaitu menyajikan data dari hasil reduksi data dalam laporan secara sistematis agar mudah dibaca atau dipahami baik secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya dalam konteks sebagai suatu kesatuan.

Penarikan kesimpulan yaitu paparan atau penjelasan yang dilakukan dengan melihat kembali pada data reduksi maupun pada penyajian data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang dianalisis

Berdasarkan penjabaran diatas penelitian ini menggunakan Model Miles and Huberman sebagai teknik analisis data kualitatif, dimana analisis ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga tuntas sampai datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing verification. Model ineraktif ditunjukkan dalam gambar berikut:



Gambar 3.1
Komponen Analisis Data Miles and Huberman (2014:92)

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai macam teknik seperti melalui wawancara, observasi di lapangan, dan dokumentasi dari subyek dan obyek penelitian yang terkait dengan Relasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Majene.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data atau Pengolahan Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya yang cukup banyak sehingga perlu dicatat dengan teliti dan rinci dimana semakin lama peneliti di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, rumit dan kompleks. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya sehingga data yang telah direduksi akan memberikan

gambaran yang lebih jelas dan memudahkan untuk peneliti melakukan pengumpulan data jika selanjutnya diperlukan.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah mendisplaykan data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori flowchart dan sebagainya. Mile and Huberman (Sugiyono, 2014: 94) mengemukakan bahwa dalam penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks narasi. Dengan mendisplay data maka akan dengan mudah untuk memahami apa yang terjadi merencanakan kerja selanjutnya dengan apa yang dipahami.

4. *Conclusion Drawing/Verification* (Pemaparan dan Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan awal yang didukung dengan adanya bukti yang valid dan konsistensi data peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa diskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Dapat berupa hubungan yang kausal, hipotesis atau teori Sugiyono

(2014: 99). Dalam konteks ini kesimpulan dan verifikasi dilakukan setelah data disajikan agar dapat diketahui hasil akhir dari penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Tentang Objek Penelitian

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah/Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Majene Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tersebut maka Pemerintah Kecamatan Pamboang berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses, mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,

pengawasan, pelaporan dan evaluasi agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

1. Kedudukan

Kecamatan Pamboang merupakan salah satu kecamatan dari 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Majene. Secara geografis wilayah Kecamatan Pamboang memanjang dari Utara ke Selatan dengan ibu kota kecamatan adalah Lingkungan Galung-galung Kelurahan Lalampanua dengan luas wilayah 70,19 km², adapun batas-batas wilayah Kecamatan Pamboang secara administratif adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kelurahan Mosso Dhua, Kecamatan Sendana
- Sebelah Selatan : Desa Soreang, Kecamatan Banggae
- Sebelah Barat : Selat Makassar
- Sebelah Timur : Kecamatan Totallu, Kabupaten Polewali Mandar

Wilayah Kecamatan terbagi dalam 2 kelurahan dan 13 Desa. Adapun kelurahan dan desa yang ada di wilayah Kecamatan Pamboanga adalah sebagai berikut: (1) Kelurahan Lalampanua, (2) Kelurahan Sirindu. (3) Desa Bonde Utara, (4) Desa Bonde. (5) Desa Bababulo Utara, (6) Desa Bababulo, (7) Desa Tinambung, (8) DesaButtu Pamboang, (9) Desa Simbang. (10) Desa Betteng, (11) DesaBanua Adolang, (12) Desa Balombong, (13) Desa Pesuloang, (14) Adolang dan (15)Adolang Dhua.

2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Pamboang sampai dengan tahun 2018 adalah berjumlah 22.134 jiwa yang terdiri dari: Laki-laki sebanyak 10.709 jiwa dan

Perempuan sebanyak 11.425 jiwa. Untuk penyebaran jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin pada tiap wilayah Kelurahan dan Desa dapat dilihat pada table berikut :

TABEL 4.1 Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Kel. Lalampanua	997	1.158	2.155
2.	Kel. Sirindu	959	1.024	1.983
3.	Desa Bonde Utara	1.295	1.350	2.645
4.	Desa Bonde	1.199	1.203	2.402
5.	Desa Bababulo Utara	687	732	1.419
6.	Desa Bababulo	659	756	1.415
7.	Desa Tinambung	1.031	1.118	2.149
8.	Desa Buttu Pamboang	423	445	878
9.	Desa Simbang	437	441	878
10.	Desa Betteng	464	504	968
11.	Desa Banua Adolang	422	435	857
12.	Desa Pesuloang	438	456	894
13.	Desa Balombong	672	772	1.444
14.	Desa Adolang	367	377	744
15.	Desa Adolang Dhua	585	604	1.189
JUMLAH		10.709	11.425	22.134

B. Hasil Penelitian

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk sektor publik yang berbentuk badan pemerintahan. Seperti pada sektor publik lainnya, BPD juga memiliki peran yang menyangkut kepentingan publik, yaitu peran regulator. Dalam UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, dimana masa jabatannya adalah 6 tahun dan dapat dipilih lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Dengan adanya BPD diharapkan terjalin hubungan yang sinergis antara BPD sebagai representasi dari masyarakat desa dengan Kepala Daerah sebagai kepala pemerintahan desa. Hal ini dapat meminimalisir adanya kesalahpahaman antara masyarakat dan aparatur desa, karena masyarakat memiliki wadah untuk menyampaikan aspirasi. Sehingga kepentingan rakyat dapat terakomodir dalam perumusan peraturan desa.

1. Aspirasi Masyarakat di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhannya dan kemudian tindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait. BPD merupakan wahana melaksanakan demokrasi di desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

Banyak cara yang dilakukan BPD untuk menampung segala keluhan-keluhan yang kemudian ditindaklanjuti yaitu dengan cara tertulis dan secara lisan. Cara tertulis misalnya dengan membuka kotak kritik dan saran baik itu untuk pemerintah desa, BPD itu sendiri ataupun aparat yang di atasnya, dan dengan cara lisan yaitu masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada BPD pada saat ada pertemuan desa atau rembug desa dan ketika ada rapat BPD.

Cara BPD Kecamatan Pamboang dalam menampung aspirasi masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Cara Tertulis

Masyarakat Desa menyalurkan aspirasinya dengan cara tertulis yang kemudian diberikan kepada BPD pada saat ada pertemuan BPD atau rapat BPD. Dijelaskan oleh kepala desa Bababulo Utara atas nama Iskandar yang menyatakan “BPD Kecamatan Pamboang dalam menampung aspirasi masyarakat yang dilakukan secara tertulis, dimana masyarakat bebas menuliskan apa saja pendapat mereka dan menyimpannya di kotak yang telah disediakan.”.

Pendapat yang sama dijelaskan oleh Bapak Nurhak selaku Tokoh masyarakat menyatakan bahwa “BPD Kecamatan Pamboang dalam menampung aspirasi masyarakat dapat dilakukan dengan memasukan saran ke kotak yang telah disediakan, masyarakat bebas menulis apapun dan nantinya akan dikumpulkan oleh BPD dan dilakukan penyortiran pendapat“

Ditambahkan oleh Ketua BPD pada Desa Bababulo Utara atasnama Hasanuddin yang menyatakan “Masyarakat jarang menulis pendapat, tapi ada juga yang melakukannya karena tidak sempat hadir saat pertemuan yang dijadwalkan oleh BPD”

Maka, berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu bentuk penyampaian pendapat atau aspirasi masyarakat dilakukan dengan cara tertulis, dimana masyarakat menuliskan pendapat mereka dalam kertas dan menyimpannya dalam kotak yang telah disediakan. Pendapat tersebut nantinya akan disortir oleh pihak BPD. Namun cara ini, jarang dilakukan

oleh masyarakat saat ini. Hal ini diperkuat oleh hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, dimana pada kotak yang telah disediakan, hanya terdapat tiga kertas yang berisi saran dari masyarakat selama 3 bulan terakhir.

b. Cara Lisan

Masyarakat menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada BPD ketika ada pertemuan BPD atau rapat BPD. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nurhak selaku Tokoh masyarakat menyatakan bahwa:

“BPD Kecamatan Pamboang dalam menampung aspirasi masyarakat paling dominan dilakukan secara lisan yaitu dengan cara mengadakan pertemuan BPD atau rapat BPD yang sangat penting dapat dilakukan pertemuan desa kapan saja waktunya. Upaya yang dilakukan oleh BPD dalam menampung dan menyalurkan saran dan ide dari masyarakat yaitu dengan mengadakan forum yang dihadiri oleh pejabat-pejabat desa dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditindaklanjuti. Jadi dalam pertemuan ini masyarakat Kecamatan Pamboang dapat menyampaikan aspirasinya secara lisan dan langsung kepada BPD. Selain membahas permasalahan yang ada di desa, guna meningkatkan dan menjaga kerukunan warga Kecamatan Pamboang”

Ditambahkan oleh Ketua BPD pada Desa Bababulo Utara atasnama Hasanuddin yang menyatakan ”Masyarakat lebih menyukai datang ke pertemuan yang dilakukan oleh BPD. Masyarakat menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada BPD ketika ada pertemuan BPD atau rapat BPD”

Pendapat yang sama dijelaskan oleh salah satu tokoh masyarakat dari desa Bababulo Utara atas nama Muslim yang menyatakan “untuk penyampaian informasi, biasanya kami cenderung secara lisan, yakni kami lakukan secara lisan pada saat rapat”

Beberapa contoh aspirasi yang masuk ke BPD antara lain sebagai berikut:

- a. Masalah pembuatan masjid baru,
- b. Pembenahan air bersih,
- c. Normalisasi sungai, dan
- d. Semua kegiatan yang menyangkut keuangan desa harus ada laporan tertulis.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran penting dalam pemberdayaan pemerintahan yaitu memberikan masukan kepada pemerintah desa mengenai hal-hal yang perlu ditetapkan untuk menjadi suatu program demi kemajuan desa, berkoordinasi dengan pemerintah desa, pembinaan masyarakat untuk mendukung masyarakat mengadakan pembinaan terhadap jalannya program kerja, mengadakan evaluasi terhadap jalannya program kerja dengan mengadakan pengawasan dan pengamatan secara langsung.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Masyarakat Kecamatan Pamboang merupakan masyarakat yang memiliki kompleksitas kebutuhan. Sejalan dengan hal tersebut mereka membutuhkan pelayanan yang berkualitas dari pemerintahan desa setempat yang harus senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan mereka untuk memberikan pelayanan yang semakin baik sesuai tuntunan masyarakat.

Untuk memperkuat hasil wawancara, maka penelitian mengadakan telaah terhadap dokumen yang ada, ditemukan salah satu tupoksi dari Badan Permusyawaratan Desa yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk

menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait. Artinya bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wahana yang tepat digunakan sebagai alat untuk menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Hal tersebut terbukti sesuai dengan tugas dan wewenang BPD yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelaksanaan Tugas aparat desa di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene

BPD mempunyai peran membuat dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa, selain itu BPD juga Berperan dalam mengawasi jalannya pemerintah desa. Fungsi dalam bidang pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, BPD berhak meminta pertanggungjawaban Kepala Desa serta meminta keterangan kepada pemerintah desa. Pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang dilakukan BPD di Kecamatan Pamboang dalah sebagai berikut.

a. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya yaitu dengan mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pelaksana Peraturan Desa, dalam hal ini yaitu pemerintah desa. Seperti yang dikatakan oleh Bapak

Herni Asywad Zubair, BSc selaku ketua BPD Desa Tinambung, menyatakan bahwa:

“peran BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan sejauh ini sudah dilaksanakan meskipun belum maksimal salah satunya mengenai tindakan pemerintah desa selalu dipantau oleh BPD baik secara langsung ataupun tidak langsung, apakah di dalam melaksanakan pemerintahan desa menyimpang dari ketentuan atau tidak”

Adapun beberapa cara pengawasan yang dilakukan BPD Kecamatan Pamboang terhadap pelaksanaan peraturan desa seperti yang diungkapkan Bapak Rukman selaku Ketua BPD desa Bababulo antara lain sebagai berikut :

Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pelaksana peraturan desa seperti kepala desa, sekretaris desa, maupun kadus dan lain-lain. Dalam hal terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kalinya secara kekeluargaan. BPD mengklarifikasikan dalam rapat desa yang dipimpin oleh ketua BPD. Jika pihak yang bersalah tidak memperhatikan, maka BPD memberikan sanksi atau peringatan yang telah ditetapkan dalam peraturan seperti melaporkannya kepada Camat serta Bupati”

Dijelaskan pula oleh kepala desa Bababulo atas nama Taufik, S.Ip yang menyatakan “Pengawasan dilakukan oleh perangkat desa, jika terdapat kecurangan maka BPD memberikan teguran.”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan peraturan desa, BPD Kecamatan Pamboang melakukan pengawasan dilakukan oleh pelaksana peraturan desa seperti kepala desa, sekretaris desa, maupun kadus dan lain-lain. Dalam hal terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kalinya secara kekeluargaan. BPD mengklarifikasikan dalam rapat desa yang dipimpin oleh ketua BPD.

Hasil wawancara di atas, dipertegas oleh hasil observasi yang dilakukan peneliti, dimana pada saat pengawasan yang dilakukan oleh BPD, petugas

langsung menegur pihak desa jika terdapat kekeliruan pada pelaksanaan pembangunan di desa.

b. Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) ini dapat dilihat di dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD Kecamatan Pamboang dalam hal ini adalah sebagai berikut:

- 1) Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa.
- 2) Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk membangun sarana-sarana umum atau untuk pembangunan desa.

Hal di atas diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Tinambung atas nama Adriansyah Djohan, ST yang menyatakan: Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) ini dapat dilihat di dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran”.

Senada dengan hal di atas, kepala BPD Desa Tinambung atas nama Herni Asywad Zubair, BSc menyatakan “Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa dan Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk membangun sarana-sarana umum atau untuk pembangunan desa”

Diungkapkan Bapak Rukman selaku Ketua BPD desa Bababulo antara lain sebagai berikut “Salah satu tanggung jawab adalah dengan memantau pemasukan dan pengeluaran desa dan sumber-sumber daya kas yang berpotensi untuk pembangunan desa”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) ini dapat dilihat di dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Hasil wawancara di atas, dipertegas oleh hasil observasi yang dilakukan peneliti, dimana pada saat pengawasan yang dilakukan oleh BPD, petugas memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa dan Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk membangun sarana-sarana umum atau untuk pembangunan desa.

c. Pengawasan terhadap Keputusan Kepala Desa

Kepala Desa di dalam melaksanakan pemerintah desa juga berhak untuk membuat keputusan Kepala Desa. Keputusan Kepala Desa dibuat untuk mempermudah jalannya Peraturan Desa. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD Kecamatan Pamboang keputusan Kepala Desa yaitu sebagai berikut.

- 1) Melihat proses pembuatan keputusan dan isi keputusan tersebut.
- 2) Melihat apakah isi keputusan tersebut sudah sesuai untuk dijadikan pedoman penyusunan RAPBDes.
- 3) Mengawasi apakah keputusan tersebut benar-benar dijalankan atau tidak.
- 4) Mengawasi apakah dalam menjalankan keputusan tersebut ada penyelewengan.
- 5) Menindak lanjuti apabila dalam menjalankan keputusan ada penyelewengan.

Menurut Bapak Taufik, S.IP selaku Kepala Desa Bababulo yang menyatakan “proses pembuatan keputusan tersebut sudah sesuai dengan tata cara

dan aturan yang semestinya, dan isi dari keputusan Kepala Desa tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan di atasnya serta ditujukan untuk kepentingan masyarakat desa”

Senada dengan hal di atas, kepala BPD Desa Tinambung atas nama Herni Asywad Zubair, BSc menyatakan “keputusan dari kepala ddesa harus mendapat pengawasan, apakah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku atau tidak”

Diungkapkan Bapak Rukman selaku Ketua BPD desa Bababulo antara lain sebagai berikut “pengawasan terhadap keputusa kepala desa dilakukan secara langsung dengan melihat efek dari keputusan”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam Pengawasan terhadap keputusa kepala desa dilakukan secara langsung dengan melihat efek dari keputusan tersebut. Hasil wawancara di atas, dipertegas oleh hasil observasi yang dilakukan peneliti, dimana pada saat pengawasan yang dilakukan oleh BPD, petugas mengawasi langsung jalannya keputusan sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pamboang

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga desa yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Di dalam pemerintahan desa, BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa. Pemberdayaan merujuk pada pengertian perluasan kebebasan memilih dan bertindak. Bagi masyarakat miskin, kebebasan ini sangat terbatas karena ketidakmampuan bersuara (*voicelessness*) dan ketidak berdayaan (*powerlessness*) dalam hubungannya dengan negara dan pasar. Karena

kemiskinan adalah multi dimensi, masyarakat miskin membutuhkan kemampuan pada tingkat individu (seperti kesehatan, pendidikan dan perumahan) dan pada tingkat kolektif (seperti bertindak bersama untuk mengatasi masalah). Memberdayakan masyarakat miskin dan terbelakang menuntut upaya menghilangkan penyebab ketidakmampuan mereka meningkatkan kualitas hidupnya.

Unsur-unsur pemberdayaan masyarakat pada umumnya adalah: (1) inklusi dan partisipasi; (2) akses pada informasi; (3) kapasitas organisasi lokal; dan (4) profesionalitas pelaku pemberdaya. Keempat elemen ini terkait satu sama lain dan saling mendukung. Masing-masing indikator dijelaskan sebagai berikut:

a. Inklusi dan Partisipasi

Inklusi berfokus pada pertanyaan siapa yang diberdayakan, sedangkan partisipasi berfokus pada bagaimana mereka diberdayakan dan peran apa yang mereka mainkan setelah mereka menjadi bagian dari kelompok yang diberdayakan. Menyediakan ruang partisipasi bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dalam pembangunan adalah memberi mereka otoritas dan kontrol atas keputusan mengenai sumber-sumber pembangunan. Partisipasi masyarakat miskin dalam menetapkan prioritas pembangunan pada tingkat nasional maupun daerah diperlukan guna menjamin bahwa sumber daya pembangunan (dana, prasarana/sarana, tenaga ahli, dll) yang terbatas secara nasional maupun pada tingkat daerah dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat miskin tersebut. Hal ini didasari oleh hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

Pendapat Kepala Desa Tinambung atas nama Adriansyah Djohan, ST yang menyatakan “Partisipasi secara langsung oleh masing-masing anggota masyarakat adalah tidak realistis, kecuali pada masyarakat yang jumlah penduduknya sedikit”

Senada dengan hal di atas, kepala BPD Desa Tinambung atas nama Herni Asywad Zubair, BSc menyatakan “Partisipasi masyarakat miskin dalam menetapkan prioritas pembangunan pada tingkat nasional maupun daerah diperlukan guna menjamin bahwa sumber daya pembangunan (dana, prasarana/sarana, tenaga ahli, dll) yang terbatas secara nasional maupun pada tingkat daerah”

Diungkapkan Bapak Rukman selaku Ketua BPD desa Bababulo antara lain sebagai berikut “Partisipasi dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi yang keliru adalah melibatkan masyarakat dalam pembangunan hanya untuk didengar suaranya tanpa betul-betul memberi peluang bagi mereka untuk ikut mengambil keputusan”

Partisipasi yang keliru adalah melibatkan masyarakat dalam pembangunan hanya untuk didengar suaranya tanpa betul-betul memberi peluang bagi mereka untuk ikut mengambil keputusan. Pengambilan keputusan yang partisipatif tidak selalu harmonis dan seringkali ada banyak prioritas yang harus dipilih, oleh sebab itu mekanisme resolusi konflik kepentingan harus dikuasai oleh pemerintah guna mengelola ketidak-sepakatan. Ada berbagai bentuk partisipasi, yaitu: (1) secara langsung, (2) dengan perwakilan (yaitu memilih wakil dari kelompok-kelompok masyarakat), (3) secara politis (yaitu melalui pemilihan terhadap mereka yang

mencalonkan diri untuk mewakili mereka), (4) berbasis informasi (yaitu dengan data yang diolah dan dilaporkan kepada pengambil keputusan), (5) berbasis mekanisme pasar yang kompetitif (misalnya dengan pembayaran terhadap jasa yang diterima).

Berdasarkan hasil observasi diperoleh hasil bahwa: Partisipasi secara langsung oleh masing-masing anggota masyarakat adalah tidak realistis, kecuali pada masyarakat yang jumlah penduduknya sedikit, atau untuk mengambil keputusan-keputusan kenegaraan yang mendasar melalui referendum. Yang umum dilakukan adalah partisipasi secara tidak langsung, oleh wakil-wakil masyarakat atau berdasarkan informasi dan mekanisme pasar. Organisasi berbasis masyarakat seperti lembaga riset, LSM, organisasi keagamaan, dll. mempunyai peran yang penting dalam membawa suara masyarakat miskin untuk didengar oleh pengambil keputusan tingkat nasional dan daerah.

Walaupun keterwakilan sudah dilakukan dengan benar, proses partisipasi masih belum benar jika penyelenggaraannya dilakukan secara tidak sungguh-sungguh. Upaya yang dilandasi niat jujur untuk menampung pendapat masyarakat terhadap kebijakan yang menyangkut ruang hidup mereka dapat menjadi tidak berhasil, jika pendapat wakil-wakil masyarakat yang diharapkan mewakili kepentingan semua unsur masyarakat itu kemudian hanya diproses sekedarnya saja, tanpa upaya memahami pertimbangan apa dibalik pendapat yang diutarakan wakil-wakil tersebut.

Partisipasi semu seperti itu menambah ongkos pembangunan, tanpa ada manfaat yang jelas bagi peserta yang diajak berpartisipasi. Upaya melibatkan masyarakat dalam pengertian yang benar adalah memberi masyarakat kewenangan untuk memutuskan sendiri apa-apa yang menurut mereka penting dalam kehidupan mereka.

Maka berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa: partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Pamboang dilakukan secara langsung dengan menetapkan prioritas pembangunan pada tingkat nasional maupun daerah diperlukan guna menjamin bahwa sumber daya pembangunan

b. Akses Pada Informasi

Unsur ke dua, akses pada informasi, adalah aliran informasi yang tidak tersumbat antara masyarakat dengan masyarakat lain dan antara masyarakat dengan pemerintah. Informasi meliputi ilmu pengetahuan, program dan kinerja pemerintah, hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, ketentuan tentang pelayanan umum, perkembangan permintaan dan penawaran pasar, dsb. Masyarakat pedesaan terpencil tidak mempunyai akses terhadap semua informasi tersebut, karena hambatan bahasa, budaya dan jarak fisik. Masyarakat yang *informed*, mempunyai posisi yang baik untuk memperoleh manfaat dari peluang yang ada, memanfaatkan akses terhadap pelayanan umum, menggunakan hak-haknya, dan membuat pemerintah dan pihak-pihak lain yang terlibat bersikap akuntabel atas kebijakan dan tindakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Menurut Bapak Taufik, S.Ip selaku KepalaDesa Tinambung yang menyatakan “proses komunikasi yang terjadi saat ini sangat lancar dan memudahkan masyarakat dalam proses pembangunan”.

Senada dengan hal di atas, kepala BPD Desa Tinambung atas namaHerni Asywad Zubair, BSc menyatakan “ada sedikit masalah atau kendala dalam penyampaian informasi di kecamatan Pamboang, dimana terdapat 4 desa yang akses jalannya agak susah ditempuh sehingga informasi yang tersampaikan kadang terlambat, namun tidak menyebabkan masalah dalam pembangunan secara keseluruhan”

Diungkapkan Bapak Rukman selaku Ketua BPD desa Bababulo antara lain sebagai berikut“penyampaian informasi berjalan lancar dan mudah di akses oleh masyarakat”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi yang terjadi saat ini sangat lancar dan memudahkan masyarakat dalam proses pembangunan, ada sedikit masalah atau kendala dalam penyampaian informasi di kecamatan Pamboang, dimana terdapat 4 desa yang akses jalannya agak susah ditempuh sehingga informasi yang tersampaikan kadang terlambat, namun tidak menyebabkan masalah dalam pembangunan secara keseluruhan. Hasil wawancara di atas, dipertegas oleh hasil observasi yang dilakukan peneliti, dimana Masyarakat yang *informed*, mempunyai posisi yang baik untuk memperoleh manfaat dari peluang yang ada, memanfaatkan akses terhadap pelayanan umum, menggunakan hak-haknya, dan membuat pemerintah

dan pihak-pihak lain yang terlibat bersikap akuntabel atas kebijakan dan tindakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

c. Kapasitas Organisasi Lokal

Kapasitas organisasi lokal adalah kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama, mengorganisasikan perorangan dan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya, memobilisasi sumber-sumber daya yang ada untuk menyelesaikan masalah bersama. Masyarakat yang *organized*, lebih mampu membuat suaranya terdengar dan kebutuhannya terpenuhi.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Herni Asywad Zubair, BSc selaku ketua BPD Desa Tinambung, menyatakan bahwa “peran BPD dalam memberdayakan masyarakat dimana mampu meningkatkan kerjasama antara warga”

Halsenada diungkapkan Bapak Rukman selaku Ketua BPD desa Bababulo antara lain sebagai berikut “BPD mampu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama, mengorganisasikan perorangan dan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya, memobilisasi sumber-sumber daya yang ada untuk menyelesaikan masalah bersama”.

Dijelaskan pula oleh kepala desa Bababulo Utara atas nama Iskandar yang menyatakan “BPD mampu meningkatkan kerjasama dan tanggung jawab warga terhadap pembangunan.”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa BPD mampu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama, mengorganisasikan perorangan dan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya,

memobilisasi sumber-sumber daya yang ada untuk menyelesaikan masalah bersama.

d. Profesionalitas pelaku pemberdaya

Profesionalitas pelaku pemberdaya adalah kemampuan pelaku pemberdaya, yaitu aparat pemerintah atau LSM, untuk mendengarkan, memahami, mendampingi dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk melayani kepentingan masyarakat. Pelaku pemberdaya juga harus mampu mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakannya yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Herni Asywad Zubair, BSc selaku ketua BPD Desa Tinambung, menyatakan bahwa “BPD dalam memberdayakan masyarakat, mereka mendampingi dan mendengarkan saran serta masukan dari masyarakat”

Hal senada diungkapkan Bapak Rukman selaku Ketua BPD desa Bababulo antara lain sebagai berikut: “BPD mampu mendengarkan, memahami, mendampingi dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk melayani kepentingan masyarakat”.

Dijelaskan pula oleh kepala desa Bababulo Utara atas nama Iskandar yang menyatakan “BPD mampu mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakannya yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa BPD mampu mendengarkan, memahami, mendampingi dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk melayani kepentingan masyarakat.

C. Pembahasan

Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan *turbulence*. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi: 1) faktor ekonomi, antara lain: tingkat inflasi, GNP/GDP, cadangan devisa, dll; 2) faktor politik, antara lain: legitimasi pemerintah, tipe rezim yang berkuasa, ideologi negara, dll; 3) faktor kultural, antara lain: keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya, sistem nilai, tingkat pendidikan, dll; 4) faktor demografi, antara lain: pertumbuhan penduduk, migrasi, dll. Kompleksnya faktor yang mempengaruhi sektor publik tersebut menjadi suatu tantangan tersendiri bagi sektor publik untuk memperkuat posisi dalam menjalankan perannya untuk memenuhi tuntutan publik. Bentuk sektor publik itu sendiri meliputi badan-badan pemerintahan, BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi massa, LSM, universitas, dan sebagainya.

Sektor publik memiliki 3 peran utama yang cukup krusial, yaitu: 1) Regulator; 2) Pemberdayaan; dan 3) Pengadaan barang dan jasa (*Enabling*). Peran sektor publik dalam rangkai pemenuhan kebutuhan masyarakat sangat memungkinkan untuk digantikan oleh sektor swasta, kecuali dalam hal fungsi birokrasi pemerintahan. Sektor publik memiliki fungsi regulator, dalam hal ini berarti bahwa sektor publik berperan untuk merumuskan dan menetapkan aturan-aturan (regulasi) menyangkut segala hal yang berhubungan dengan kepentingan publik. Selain itu juga berperan menetapkan aturan-aturan standar mengenai pengadaan, distribusi, maupun konsumsi terhadap suatu barang dan jasa. Aturan-aturan tersebut misalnya berupa peraturan desa, peraturan daerah, surat keputusan

tentang suatu pedoman umum, dan sebagainya. Sedangkan fungsi pemberdayaan yaitu peran pemerintah untuk memberdayakan/mendayagunakan masyarakat, mengolah potensi yang ada di masyarakat sehingga masyarakat menjadi mampu dan bisa untuk memecahkan problematika yang menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Misalnya dengan cara penyuluhan, program padat karya, pelatihan/kursus ketrampilan, dan lainnya. Fungsi yang terakhir yaitu pengadaan barang dan jasa (*enabling*). Pemerintah memiliki peran untuk menyediakan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan publik. Walaupun peran ini dapat dilakukan oleh sektor swasta, namun tentu saja dalam pelaksanaannya harus memiliki perbedaan yang signifikan. Kunci utama perbedaannya yaitu sektor publik berorientasi nonprofit sedangkan sektor swasta berorientasi profit. Peran pengadaan barang dan jasa dalam bentuk pelayanan publik misalnya layanan komunikasi, penarikan pajak, kesehatan, transportasi, pengadaan sembako, dan sebagainya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk sektor publik yang berbentuk badan pemerintahan. Seperti pada sektor publik lainnya, BPD juga memiliki peran yang menyangkut kepentingan publik, yaitu peran regulator. Dalam UU No.6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, dimana masa jabatannya adalah 6 tahun dan dapat

dipilih lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Dengan adanya BPD diharapkan terjalin hubungan yang sinergis antara BPD sebagai representasi dari masyarakat desa dengan Kepala Daerah sebagai kepala pemerintahan desa. Hal ini dapat meminimalisir adanya kesalahpahaman antara masyarakat dan aparatur desa, karena masyarakat memiliki wadah untuk menyampaikan aspirasi. Sehingga kepentingan rakyat dapat terakomodir dalam perumusan peraturan desa.

Fungsi BPD seperti yang tercantum dalam undang-undang yaitu menetapkan peraturan desa itulah sebagai perwujudan peran regulasi dari BPD sebagai sektor publik. Dalam perumusan dan penetapan peraturan desa, BPD berkedudukan sebagai mitra (*partner*) dari pemerintah desa, yaitu bertugas untuk memberikan kontribusi yang berupa saran atau masukan atas peraturan desa yang akan ditetapkan, dimana saran tersebut berasal dari aspirasi masyarakat.

Dalam pembuatan peraturan desa yang nantinya akan menjadi kebijakan publik desa, proses yang terpenting yaitu perumusan kebijakan (formulasi). Karena apabila tahap formulasi tidak dilakukan secara tepat dan benar, maka hasil dari kebijakan yang berupa peraturan desa itu tidak dapat mencapai hasil yang optimal. Dengan peraturan desa yang kurang optimal, otomatis permasalahan-permasalahan yang melatar belakangi dirumuskannya peraturan desa tersebut juga tidak dapat terjawab dan terpecahkan solusinya dengan tepat. Oleh karena itu, dalam hal ini, eksistensi BPD sangat penting. BPD sebagai “penyambung lidah” harus bisa mengakomodir kepentingan masyarakat desa, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Di samping peran regulator, BPD juga memiliki peran pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah yang menyinggung tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), menyebutkan bahwa BPD memiliki misi luhur, yaitu mengayomi adat istiadat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan/kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD sebagai aktor yang memobilisasi masyarakat harus mampu merangsang pikiran masyarakat untuk menggali potensi-potensi yang ada, untuk kemudian menyampaikan apa yang menjadi cita-cita dan keinginan masyarakat demi terciptanya kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat. BPD juga harus bisa menstimulus masyarakat untuk kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan dalam peraturan desa. Sehingga masyarakat tidak apatis terhadap proses politik di desa, tapi masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam perumusan kebijakan. Sehingga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 mengenai prinsip-prinsip yang menjadi landasan pemikiran pengaturan desa dapat diimplementasikan dengan baik, salah satunya yaitu pemberdayaan masyarakat yang dapat diwujudkan melalui peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

1. Penyaluran Aspirasi Masyarakat di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene

Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan

adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NegaraKesatuan Republik Indonesia.Pemerintah Desa terdiri dari dari PemerintahanDesa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa atau yangdisebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan desa. Sedangkan BPD adalah lembaga yangmerupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desasebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

a. Secara Tulisan

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum pasal 1 ayat (1) kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk

menampung segala keluhan-keluhannya dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait. BPD merupakan wahana melaksanakan demokrasi di desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

Banyak cara yang dilakukan BPD untuk menampung segala keluhan-keluhan yang kemudian ditindaklanjuti yaitu dengan cara tertulis dan secara lisan. Cara tertulis misalnya dengan membuka kotak kritik dan saran baik itu untuk pemerintah desa, BPD itu sendiri ataupun aparat yang di atasnya.

b. Secara lisan

Indonesia merupakan negara hukum tentu saja memiliki peraturan yang melindungi hak-hak asasi manusia. Kehadiran hak asasi manusia sebenarnya tidak diberikan oleh negara, melainkan asasi manusia menurut hipotesis John Locke merupakan hak-hak individu yang sifatnya kodrati, dimiliki oleh setiap insane sejak ia lahir. Salah satunya adalah hak berbicara dan mengeluarkan pendapat yang dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, ras dan agama. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Misalnya saja tulisan, buku, diskusi, artikel dan berbagai media lainnya. Semakin dewasa suatu bangsa maka kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat semakin dihormati. Penyampaian aspirasi masyarakat cara lisan dilakukan dengan masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada BPD pada saat ada pertemuan desa atau rembug desa dan ketika ada rapat BPD.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat menyimpulkan bahwa Masyarakat Kecamatan Pamboang merupakan masyarakat yang memiliki kompleksitas kebutuhan sehingga penyaluran aspirasi masyarakat dilakukan secara lisan maupaun tertulis. Sejalan dengan hal tersebut mereka membutuhkan pelayanan yang berkualitas dari pemerintahan desa setempat yang harus senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan mereka untuk memberikan pelayanan yang semakin baik sesuai tuntunan masyarakat. Salah satu tupoksi dari Badan Permusyawaratan Desa yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait. Artinya bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wahana yang tepat digunakan sebagai alat untuk menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Hal tersebut terbukti sesuai dengan tugas dan wewenang BPD yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhannya dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait. Menurut Mardikanto (2013:23) mengatakan bahwa “BPD merupakan wahana melaksanakan demokrasi di desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

Banyak cara yang dilakukan BPD untuk menampung segala keluhan-keluhan yang kemudian ditindaklanjuti yaitu dengan cara tertulis dan secara lisan. Cara tertulis misalnya dengan membuka kotak kritik dan saran baik itu untuk pemerintah desa, BPD itu sendiri ataupun aparat yang di atasnya, dan dengan cara lisan yaitu masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada BPD pada saat ada pertemuan desa atau rembug desa dan ketika ada rapat BPD.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat menyimpulkan bahwa Masyarakat Kecamatan Pamboang merupakan masyarakat yang memiliki kompleksitas kebutuhan sehingga penyaluran aspirasi masyarakat dilakukan secara lisan maupaun tertulis. Sejalan dengan hal tersebut mereka membutuhkan pelayanan yang berkualitas dari pemerintahan desa setempat yang harus senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan mereka untuk memberikan pelayanan yang semakin baik sesuai tuntunan masyarakat. Salah satu tupoksi dari Badan Permusyawaratan Desa yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawartan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait. Artinya bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wahana yang tepat digunakan sebagai alat untuk menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Hal tersebut terbukti sesuai dengan tugas dan wewenang BPD yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelaksanaan Tugas aparat desa di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene

Agustino (2014: 125) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan "*Development Community*" dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai "*Independent Community*" yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik

a. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa

Widodo (2001: 173) mendefinisikan Kontrol birokrasi sebagai suatu proses untuk menemukan penyimpangan dan melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang ditemukan tadi. Lebih lanjut Rahman(2007: 127) menyatakan bahwa fungsi pengawasan merupakan fungsi mengontrol badan

eksekutif oleh legislatif dalam arti menjaga supaya semua tindakan yang telah ditetapkan telah sesuai dengan Undang-Undang. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah kegiatan atau proses untuk menemukan penyimpangan dan melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan tersebut dalam hal ini dilakukan oleh lembaga legislatif terhadap eksekutif.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan peraturan desa, BPD Kecamatan Pamboang melakukan pengawasan dilakukan oleh pelaksana peraturan desa seperti kepala desa, sekretaris desa, maupun kadus dan lain-lain. Dalam hal terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kalinya secara kekeluargaan. BPD mengklarifikasikan dalam rapat desa yang dipimpin oleh ketua BPD. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya yaitu dengan mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pelaksana Peraturan Desa, dalam hal ini yaitu pemerintah desa.

Hasil penelitian ini, sejalan dengan isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 42, diamanatkan bahwa pengaturan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dalam Peraturan Daerah Majene Nomor 1 Tahun 2011 pasal 4 ayat 1 dicantumkan secara rinci wewenang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu:

- 1) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.

- 3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
- 4) Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
- 5) Menggali, menampung, menghimpun merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- 6) Memberikan persetujuan pemberhentian/pemberhentian sementara perangkat desa.
- 7) Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa

b. Pengawasan terhadap Pendapatan dan Belanja Desa

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini diharapkan oleh masyarakat desa, karena dengan adanya lembaga tersebut semua aspirasi dan kehendak masyarakat akan tersalurkan sehingga BPD memiliki peran yang penting bagi berjalannya Pemerintahan Desa. Peran BPD menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang *good governance* bersama dengan unsur pemerintahan yang lainnya.

Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) ini dapat dilihat di dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD Kecamatan Pamboang dalam hal ini adalah sebagai berikut:

- 1) Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa.

- 2) Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk membangun sarana-sarana umum atau untuk pembangunan desa

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) ini dapat dilihat di dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Hasil wawancara di atas, dipertegas oleh hasil observasi yang dilakukan peneliti, dimana pada saat pengawasan yang dilakukan oleh BPD, petugas memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa dan Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk membangun sarana-sarana umum atau untuk pembangunan desa.

c. Pengawasan terhadap Keputusan Kepala Desa

Menurut Widjaja (2006: 38) tugas Badan Permusyawaratan Desa secara yuridis mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagai berikut:

- 1) Membentuk panitia pemilihan kepala desa, dalam melaksanakan pemilihan kepala desa, BPD berhak membentuk panitia pemilihan kepala desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
- 2) Mengusulkan dan menetapkan calon terpilih kepala desa. Dalam hal ini masyarakat mengetahui calon terpilih yang akan mereka pilih dalam waktu pemilihan, diharapkan masyarakat mengenal watak, karakter serta latar belakang pendidikan dan sosial lainnya secara utuh.
- 3) Bilamana kinerja kepala desa telah menyimpang dari ketentuan yang telah digariskan atau telah habis masa jabatannya, maka kepala desa tersebut oleh BPD diusulkan untuk diberhentikan.

- 4) Kepala desa mengajukan rancangan peraturan desa kepada BPD, dan bersama-sama BPD untuk membahas dalam rapat paripurna, sesuai dengan tata tertib yang dimiliki BPD. BPD dengan tugas dan wewenangnya ikut serta untuk menyetujui atau mengesahkan, dan kepala desa melaksanakan peraturan desa, dan keputusan desa setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak.
- 5) Kepala desa mengajukan rancangan APBDes kepada BPD untuk disahkan menjadi APBDes dalam kurun waktu satu tahun anggaran, karena dengan anggaran, pemerintah desa dapat berjalan untuk membangun sarana dan prasarana umum.
- 6) BPD menjalankan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh kepala desa. Pengawasan BPD berupa:
 - a) Peraturan desa dan peraturan Perundang-undangan lainnya.
 - b) Pelaksanaan peraturan dan keputusan desa.
 - c) Kebijakan pemerintahan desa.
 - d) Pelaksanaan kerjasama.
- 7) Pertimbangan dan saran-saran dari BPD terdapat pemerintahan desa dan masyarakat, selalu dijaga agar segala kepercayaan serta dukungan tetap ada, sehingga kepala desa selalu dan sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab.
- 8) Segala aspirasi masyarakat khususnya dalam bidang pembangunan, BPD diharapkan dengan rasa loyalitas mengakui, menampung dan mengayomi masyarakat dengan penuh rasa tanggungjawab dan kerjasama yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam Pengawasan terhadap keputusan kepala desa dilakukan secara langsung dengan melihat efek dari keputusan tersebut. Hasil wawancara di atas, dipertegas oleh hasil observasi yang dilakukan peneliti, dimana pada saat pengawasan yang dilakukan oleh BPD, petugas mengawasi langsung jalannya keputusan sesuai dengan aturan yang berlaku.

BPD mempunyai peran membuat dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa, selain itu BPD juga Berperan dalam mengawasi jalannya pemerintah desa. Fungsi dalam bidang pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, BPD berhak meminta pertanggungjawaban Kepala Desa serta meminta keterangan kepada pemerintah desa.

3. Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pamboang

Wujud pembangunan desa adalah adanya berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan desa. Program dan proyek itu tidak hanya untuk mencapai kemajuan fisik saja, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat. Dengan demikian, makna pembangunan tidak semata-mata mengadakan sesuatu yang baru dalam arti fisik, akan tetapi lebih luas. Sasaran pembangunan desa meliputi perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa, penerahan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta penumbuhan kemampuan untuk berkembang secara mandiri yang

mengandung makna kemampuan masyarakat (*empowerment*) untuk dapat mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi serta dapat menyusun perencanaan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Memberdayakan masyarakat berarti melakukan investasi pada masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dan organisasi mereka, sehingga asset dan kemampuan mereka bertambah, baik kapabilitas perorangan maupun kapasitas kelompok. Agar pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung secara efektif, maka reformasi kenegaraan, *state reform*, harus dilakukan pada tingkat nasional maupun daerah. Berbagai peraturan, ketentuan, mekanisme kelembagaan, nilai-nilai dan perilaku harus disesuaikan untuk memungkinkan masyarakat miskin berinteraksi secara efektif dengan pemerintah. Berbagai ketentuan perlu disiapkan untuk memungkinkan masyarakat miskin dapat memantau kebijakan, keputusan dan tindakan pemerintah dan pihak-pihak lain yang terlibat. Tanpa pemantauan yang efektif dari masyarakat miskin, maka kepentingan mereka dapat terlampaui oleh kepentingan-kepentingan lain. Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan menghasilkan wujud yang berbeda jika pembangunan tidak melalui proses yang partisipatif. Pembangunan yang partisipatif menghasilkan tata pemerintahan yang lebih baik, kemakmuran yang lebih adil, pelayanan dasar yang lebih bermanfaat bagi masyarakat banyak, akses ke pasar dan jasa bisnis yang lebih merata, organisasi masyarakat yang lebih kuat, dan kebebasan memilih yang lebih terbuka.

Salah satu penerapan prinsip partisipasi, sebagai salah satu unsur dalam proses pemberdayaan masyarakat, yang penting adalah dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. Dalam *participatory budgeting* ini, sejumlah *stakeholders* mendiskusikan, menganalisis, memprioritaskan dan memantau keputusan tentang anggaran belanja pemerintah. *Stakeholders* ini mencakup masyarakat umum, kelompok miskin, dan kelompok terpinggirkan seperti kaum perempuan, dan kelompok-kelompok pemangku kepentingan lain seperti dunia usaha, anggota parlemen dan juga lembaga pemberi pinjaman.

Penganggaran yang partisipatif dilakukan dalam tiga tahap penganggaran: (1) analisa dan formulasi anggaran, (2) penelusuran dan pemantauan pengeluaran anggaran, dan (3) penilaian terhadap hasil kerja pemerintah.

Hasil dari proses perencanaan dan penggunaan anggaran pembangunan secara partisipatif yang diharapkan adalah pelaksanaan pembangunan yang pro-kemiskinan, terwujudnya konsensus sosial, dan meningkatnya dukungan masyarakat dalam proses reformasi yang seringkali menuntut pengorbanan.

Penganggaran yang partisipatif ternyata berakibat positif bagi ekonomi makro dan keuangan negara, seperti ditunjukkan oleh negara Irlandia sejak menerapkan proses penganggaran yang partisipatif. Hasil yang tampak adalah anggaran yang semula defisit berubah menjadi surplus, persentase hutang/pinjaman terhadap PDB menurun, tingkat inflasi berkurang, pertumbuhan ekonomi lebih cepat, investasi asing meningkat dan pengangguran berkurang.

Penganggaran partisipatif di Irlandia didorong oleh kemauan keras pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi resesi ekonomi pada tahun 1980an,

dimana inflasi sangat tinggi, hutang pemerintah meningkat, defisit anggaran besar, dan produktivitas sektor industri menurun. Pada tahun 1986 dibentuk Dewan Ekonomi dan Sosial Nasional, yang berfungsi menjadi wadah bagi "mitra sosial" (*social partners*) untuk mengupas berbagai persoalan ekonomi dan mencari jalan keluar bersama. Seluruh elemen pemberdayaan masyarakat ada dalam proses pembangunan ini.

Maka dapat disimpulkan bahwa: (1) partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Pamboang dilakukan secara langsung dengan menetapkan prioritas pembangunan pada tingkat nasional maupun daerah diperlukan guna menjamin bahwa sumber daya pembangunan, (2) Akses Pada Informasi. proses komunikasi yang terjadi saat ini sangat lancar dan memudahkan masyarakat dalam proses pembangunan, ada sedikit masalah atau kendala dalam penyampaian informasi di kecamatan Pamboang, dimana terdapat 4 desa yang akses jalannya agak susah ditempuh sehingga informasi yang tersampaikan kadang terlambat, namun tidak menyebabkan masalah dalam pembangunan secara keseluruhan. (3) Kapasitas Organisasi Lokal bahwa BPD mampu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama, mengorganisasikan perorangan dan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya, memobilisasi sumber-sumber daya yang ada untuk menyelesaikan masalah bersama dan (4) Profesionalitas pelaku pemberdaya diaman, BPD mampu mendengarkan, memahami, mendampingi dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk melayani kepentingan masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Kecamatan Pamboang merupakan masyarakat yang memiliki kompleksitas kebutuhan sehingga penyaluran aspirasi masyarakat dilakukan secara lisan maupaun tertulis.
2. Pelaksanaan Tugas aparat desa di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. BPD mempunyai peran membuat dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa, selain itu BPD juga Berperan dalam mengawasi jalannya pemerintah desa. Fungsi dalam bidang pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa.
3. Pemberdayaan Masyarkat di Kecamatan Pamboang, dimana (1) partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Pamboang dilakukan secara langsung dengan menetapkan prioritas pembangunan pada tingkat nasional maupun daerah diperlukan guna menjamin bahwa sumber daya pembangunan, (2) Akses Pada Informasi. proses komunikasi yang terjadi saat ini sangat lancar dan memudahkan masyarakat dalam proses pembangunan, ada sedikit masalah atau kendala dalam penyampaian informasi di kecamatan Pamboang,

dimana terdapat 4 desa yang akses jalannya agak susah ditempuh sehingga informasi yang tersampaikan kadang terlambat, namun tidak menyebabkan masalah dalam pembangunan secara keseluruhan. (3) Kapasitas Organisasi Lokal bahwa BPD mampu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama, mengorganisasikan perorangan dan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya, memobilisasi sumber-sumber daya yang ada untuk menyelesaikan masalah bersama dan (4) Profesionalitas pelaku pemberdaya diaman, BPD mampu mendengarkan, memahami, mendampingi dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk melayani kepentingan masyarakat.

B. Saran - saran

Berdasarkan kesimpulan beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan di Kecamatan Pamboang dibutuhkan kerjasama yang lebih aktif antara pihak BPD dan aparat desa.
2. Penyaluran aspirasi oleh masyarakat harus dilakukan lebih aktif, agar masyarakat merasa teribat dalam pembangunan di desa masing-masing.
3. BPD harus mampu membina kehidupan demokrasi di desa serta menyelesaikan permasalahan yang timbul sesuai dengan ketentuan yang disepakati di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006,
- Amrah Muslimin. 1982, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni Bandung, 1982.
- Ateng Syfrudin.1991. *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II Dan Perkembangannya*, Penerbit Mandar Maju.
- Bagir Manan. 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Jogjakarta,
- Benyamin Hoessein.2013,*Berbagai faktor yang mempengaruhi besarnya otonomi daerah ditingkat II suatu kajian desentralisasi dan otonomi daerah dari segi ilmu administrasi negara*,Jakarta.
- Bhenyamin Hoessein, 2002, “Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah,” *Jurnal Bisnis dan Birokrasi*, No. 1/Vol.1/ Juli/2000.
- Bhenyamin Hoessein, 2002, “Kebijakan Desentralisasi”, *Jurnal Administras Negara*
- Bryan, Carolie dan Louis G. White., 1987. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. LP3ES. Jakarta
- Cernea, Michael. 1988. *Mengutamakan Manusia di Dalam Pembangunan: Variabel-Variabel Sosisologi di Dalam Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: Pub, Bank Dunia, Penerbit UI
- Dwiyanto, Agus. 2006, *Mewujudkan Good Geovernance Melalui. Pelayanan Public*. Yogyakarta: UGM Press.
- Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda. 2012, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia:Bandung
- G. Setya Nugraha, R. Maulina f 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya,
- Hakim, Abdul. 2006. *Analisis Pengaruh Motivasi, Komitmen Organisasi DanIklim Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas PerhubunganDan Telekomunikasi Provinsi Jawa Tengah*. JRBI. Vol 2. No 2.
- Hardiansyah .2011. Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media/
- Hikmat, R. Harry. 2001. Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung,. Humaniora Utama Press (HUP)
- Inu Kencana Syafiie. 2010, *Pengantar ilmu pemerintahan*, Jakarta, Refika Aditama,

- Jayadi Nas Kamaluddin, *Otonomi daerah dan Kepala daerah*, Hasanuddin University Press, Makassar, 2002.
- J. Moleong, Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya; Bandung.
- Josep Riwu Kaho. 1996, *Mekanime Pengontrolan Dalam Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah*, Bina Aksara Jakarta, .
- Kamal Hidjaz. 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar.
- Kartasasmita, G. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan. Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : CIDES
- Kartasasmita, Ginanjar, 1997, *Administrasi Pembangunan*. Jakarta, LP3ES
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010).
- Koirudin. 20045. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Korten c, David, 1988, *Pembangunan yang Memihak Rakyat: Kupasan Tentang Teori dan Metode Pembangunan*, dialihbahasakan oleh Lembaga Studi Pembangunan (LSP), Yayasan Studi Pembangunan, Jakarta
- La Ode Bariun. 2015, *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Leo Agustino, *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, Alfabeta Bandung, Bandung, 2014.
- Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2005), Cet. Ke-4, h. 152
- Mardikanto T dan Soebiato P, 2013, *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung, Alfabeta
- Midgley, James (1995) *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. London, Thousand Oaks, CA and New Delhi:
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Moenir. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta :PT. Bumi Aksara
- Moenir, 2013. *MULTIMEDIA dan Konsep Aplikasi Dalam Pendidikan*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Moenir, 2006, *Manajemen Pelayanan Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara,),
- Nurmayani S.H., M.H. 2009, *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandar Lampung.

- Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998.
- R.A Supriyono, *Manajenen Strategi dan Kebijaksanaan Bisnis*, (Yogyakarta:BPFEUGM,1999) ,h. 300.
- Ratminto, dan Atik Septi Winarsih. 2006. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ridwan HR.2013,*Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013. Hlm99.
- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta, 2003, hlm. 74-75.
- Rozan Anwar,*Pengembangan Model Administrasi Publik*, Fisip UI, 2009, hlm. 5.
- Sarundajang. 2000, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3*, Pustaka SinarHarapan, Jakarta, 2012, hlm. 33.
- Setya Retnami. 2001,*Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : KantorMenteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia,.
- SF. Marbun.1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sinambela, dkk. 2011. *Reformasi Pelayanan publik*. Jakarta: PT BUMI AKSARA.
- Sinambela, Lijan Poltak. Dkk. 2011 .*Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta:Bumi Aksara
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Penerbit Citra Utama
- Sumodiningrat G. 1999. *Pemberdayaan masyarakat dan jaringan pengaman sosial*. Jakarta [ID]: Gramedia Pustaka Utama.
- Syafi'e, Inu Kencana, dkk. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: Rineka cipta
- Syaukani, dkk, 2009, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka jaya.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), h. 415
- Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Hukum Administrasi PemerintahanDaerah* , Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm.62
- Wahjudin, dalam Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1, 2015, Hal: 266-267
- Winarno, Budi, 2008. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, Jakarta: PT Buku Kita

Undang-undang

Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 tentang Prinsip Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9

PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Karya ilmiah

ChandraIndrawan (2011) yang berjudul: *Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Pada Kampung Bumi Dana Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan)*

Wahyuni (2011) yang berjudul: *Evaluasi Partisipasi Masyarakat pada Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Di Pekon Kutodalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus*

Sumber Lain

<http://www.psychologymania.com/2013/01/pengertian-pendelegasian-wewenang.html>

Pengertian Provinsi dan Kabupaten diakses melalui www.infomasi ahli.com pada tanggal 24 November 2017



LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Penelitian dari Universitas



UNIVERSITAS BOSOWA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 Telp. (0411) 452901 - 452789 Fax. (0411) 424568
Website: <http://www.univ45.ac.id> E-mail: pascasarjana_empatlima@yahoo.com
MAKASSAR - INDONESIA

Makassar, 10 Maret 2019
No. : 213/B.03/PPs/Unibos/III/2019
Lamp. : Satu buah Proposal Penelitian
Hal : Izin Penelitian dan Pengambilan Data

Kepada Yth.

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Majene
di
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Penelitian pada Tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar atas nama:

Nama	: PURMAWAN
NIM	: 4617103035
Program Studi	: Magister Administrasi Publik
Konsentrasi Studi	: Administrasi Publik
Judul Tesis	: Sinergitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat)

Untuk mendukung penulisan Tesis Mahasiswa tersebut di atas maka Kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa tersebut di atas untuk melakukan penelitian.

Mahasiswa tersebut di atas dibimbing oleh:

1. Dr. Syamsuddin Maidun, M.Pd
2. Dr. Syamsul Bahri, S.Sos., M.Si

Demikian permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Direktur
Asisten Direktur,

Dr. Syamsul Bahri, S.Sos., M.Si.
NIDN. 00 1501 6704

Tembusan:

1. Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Peringgal

Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian dari Instansi



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 105 Deteng-Deteng Majene
Telp. (0422) 21353 Email : kesbangpolitik2@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 077 / 175 / III / 2019

1. Dasar : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas perubahan peraturan Menteri dalam Negeri RI No. 64 Tahun 2011 Pedoman Penerbitan Rekomendasi/Izin Penelitian;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene.
2. Menimbang : 1. Untuk Tertib administrasi pelaksanaan kegiatan penelitian dalam lingkup Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Majene perlu adanya Rekomendasi Penelitian.
2. Surat Permohonan Izin Penelitian Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa Nomor: 213/B.03/PPs/Unibos/III/2019 tanggal 10 Maret 2019.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene, memberikan Rekomendasi/Izin Kepada :

Nama : PURMAWAN
N I M : 4617103031
Pekerjaan : Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bosowa
Alamat : Jl. K.H. Sirajuddin Salam No. 5A Kel. Labuang Kec. Banggae Timur Kab. Majene

Untuk melakukan penelitian di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Majene yang dilaksanakan selama 2 (Dua) bulan, dengan Proposal berjudul :

"SINERGITAS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DI KECAMATAN PAMBOANG KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT"

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan penelitian tersebut dengan ketentuan :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
2. Sesudah melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Bupati Majene melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene dengan menyerahkan 1 (satu) eksamplar foto copy hasil kegiatan.
3. Surat Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah sampai waktu yang telah ditentukan serta dinyatakan sah apabila telah diberikan nomor register sah saat yang bersangkutan telah melapor sebagaimana ketentuan poin 2 (dua) diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Majene, 10 Maret 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Majene (Sbg. Laporan);
2. Dan Dim 1401 Majene;
3. Kapolres Majene;
4. Direktur Prog. Pascasarjana Universitas Bosowa;
5. Sdr. Purmawan
6. Arsip.

Lampiran 3 : PEDOMAN WAWANCARA

SINERGITAS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DI KECAMATAN PAMBOANG KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT)

- 1. Aspirasi Masyarakat di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene**
 - a. Bagaimana cara menyampaikan aspirasi oleh masyarakat?

- 2. Pelaksanaan Tugas aparat desa di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene**
 - a. Bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa ?
 - b. Bagaimana pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa?
 - c. Bagaimana terhadap pengawasan keputusan kepala desa?

- 3. Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pamboang**
 - a. Bagaimana cara partisipasi pemberdayaan masyarakat?
 - b. Bagaimana akses pada informasi pemberdayaan masyarakat?
 - c. Bagaimana kapasitas organisasi local pemberdayaan masyarakat?
 - d. Bagaimana profesionalitas pelaku pemberdayaan masyarakat?

Lampiran 4: Foto-Foto Penelitian



Gambar 1: Wawancara dengan tokoh masyarakat



Gambar 2: Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Bababulo Utara



Gambar 3: Wawancara dengan Kepala Desa Bababulo Utara



Gambar 4: Wawancara dengan Ketua BPD Desa Bababulo Utara